



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I

JALAN RAYA BANDARA IR.H.JUANDA NOMOR 23 SIDOARJO, 61254 JAWA TIMUR
TELEPON (031) 8688099/8688118 , FAKSIMILE (031) 8678471
LAMAM www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK bkjpm Surabaya 1@kkp.go.id

Nomor : B.267/BKIPM.SBY.I/TU.210/I/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengantar Penyampaian Laporan Kinerja

22 Januari 2024

Yth. Sekretaris BKIPM
Cq. Koordinator Kelompok Program
di Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN-RB Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor : 62 / KEP-BKIPM / 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahunan 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Balai KIPM Surabaya I,

Suprayogi



2023

LAPORAN
KINERJA
TAHUNAN

BALAI KIPM SURABAYA I

KATA PENGANTAR



Puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sehingga Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi Balai KIPM Surabaya I dapat menyelesaikan dengan tepat waktu Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I (Balai KIPM Surabaya I) Tahun Anggaran 2023.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai KIPM Surabaya I dalam anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Didalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi Balai KIPM Surabaya I.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai KIPM Surabaya I Tahun 2023. Secara umum, pada TA. 2023 sebagian besar target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai KIPM Surabaya I dan BKIPM - KKP. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Sidoarjo, 22 Januari 2024
Kepala,



SUPRAYOGI, S.Pi, M.P

DAFTAR ISI

Contents

RINGKASAN EKSEKUTIF 4

BAB I PENDAHULUAN..... 8

1.1. LATAR BELAKANG 8

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 9

1.3. TUPOKSI 9

1.4. SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN 12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 13

2.1. VISI DAN MISI 13

2.2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 14

2.3. PENGUKURAN KINERJA 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20

3.1. CAPAIAN KINERJA 20

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI 20

3.3. REALISASI ANGGARAN 89

BAB IV PENUTUP 91

4.1. KESIMPULAN 91

4.2. REKOMENDASI 91

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada TA. 2023, Balai KIPM Surabaya I mempunyai 4 Sasaran Kegiatan (SK) ; 26 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK); dan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2023. Penetapan Kinerja ini mengacu pada tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai KIPM Surabaya I 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022/2023.

Balai KIPM Surabaya I telah menandatangani Perjanjian Kinerja yang akan ditetapkan dalam satu tahun masa anggaran antara Kepala Balai KIPM Surabaya I dengan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Capaian kinerja Balai KIPM Surabaya I pada TA. 2023 secara keseluruhan termasuk berhasil, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang memperoleh capaian/realisasi dibawah 100%. Uraian dan status capaian dari 26 IKK/IKU tersebut dapat dilihat pada matriks berikut ini :

Tabel 1 : Capaian kinerja keseluruhan IKU tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	POLA HITUNG	FREKUENSI PERHITUNGAN	TARGET 2023	TW I		TW II		TW III		TW IV	
						TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP
1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	98,00	98,00	100,00	98,00	100,00	98,00	100,00	98,00	100,00
2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	lokasi	Akumulasi	Triwulan	7,00	2,00	7,00	2,00	7,00	2,00	7,00	1,00	7,00
5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa	Dokumen	Akumulasi	Triwulan	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I												
6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	90,00	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00
7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	lokasi	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	3,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	3,00	3,00	3,00
8	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup upt Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	92,00	92,00	100,00	92,00	100,00	92,00	100,00	92,00	100,00
9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Unit UUPI	Akumulasi	Triwulan	50,00	9,00	22,00	13,00	22,00	12,00	22,00	16,00	22,00
10	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Surabaya I	Sertifikat	Akumulasi	Triwulan	12,00	3,00	11,00	3,00	11,00	3,00	11,00	3,00	11,00
11	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai KIPM Surabaya I	Lokasi pasar	Nilai Posisi Akhir	Semester	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00
12	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Traceability lingkup Balai KIPM Surabaya I	UPI	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	25,00	4,00	13,00	4,00	13,00	4,00	13,00	13,00	13,00
13	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Sertifikat	Akumulasi	Triwulan	410,00	110,00	80,00	110,00	80,00	95,00	80,00	95,00	80,00
14	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM	UPI	Akumulasi	Triwulan	147,00	40,00	61,00	40,00	61,00	40,00	61,00	27,00	61,00

	Surabaya I												
15	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Surabaya I	Indeks	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	84,00	84,00	86,19	84,00	86,19	84,00	86,19	84,00	86,19
16	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Lokasi	Akumulasi	Tahun	3,00	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	2,00	3,00
17	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	75,00	0,00	91,29	0,00	91,29	0,00	91,29	75,00	91,29
18	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Indeks	Nilai Posisi Akhir	Semester	84,00	0,00	88,55	76,00	88,55	0,00	88,55	84,00	88,55
19	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	85,00	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	85,00	98,15
20	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
21	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	75,00	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00
22	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada Unit Kerja Balai KIPM Surabaya I	Unit	Nilai Posisi Akhir	Tahun	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
23	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	93,75	0,00	95,81	82,00	95,81	0,00	95,81	93,75	95,81
24	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	82,00	0,00	74,53	0,00	74,53	0,00	74,53	82,00	74,53
25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	77,50	0,00	78,26	0,00	78,26	0,00	78,26	77,50	78,26

26	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	77,50	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00	99,25	77,50	99,25
----	---	------------	--------------------	-------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa sebagian besar target IKK maupun IKU di Balai KIPM Surabaya I yang telah ditetapkan selama TA. 2023 telah berhasil dicapai walaupun terdapat indikator kinerja yang capaiannya masih rendah atau kurang dari target. Keberhasilan pencapaian tersebut akan diupayakan untuk dipertahankan serta terus ditingkatkan di tahun yang akan datang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Balai KIPM Surabaya I TA. 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai KIPM Surabaya I, target kinerja yang akan dicapai serta capaian kinerja yang sudah dilaksanakan selama tahun 2023. Hal ini akan menjadi tolak ukur serta umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja Balai KIPM Surabaya I pada periode-periode selanjutnya.

**BAB I
PENDAHULUAN****1.1. LATAR BELAKANG**

Potensi pemanfaatan sumberdaya hayati ikan Indonesia yang besar, dan semakin meningkatnya lalulintas komoditas perikanan baik antar negara maupun antar area didalam wilayah Negara Republik Indonesia, memiliki peluang terhadap meningkatnya risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), baik yang berasal dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Hal tersebut dapat mengancam kelestarian sumberdaya hayati ikan Indonesia, dan menurunkan tingkat produksi budidaya ikan, sehingga pada akhirnya dapat merugikan perekonomian nasional. Oleh karena itu tindakan pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya HPIK perlu dilakukan melalui tindakan karantina ikan pada media pembawa/produk perikanan yang dilalulintaskan.

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, karantina ikan mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam hubungannya dengan lalulintas komoditas perikanan, karantina ikan diharapkan mampu sebagai filter pertama bagi masuknya komoditas perikanan impor atau pemasukan dari area asal, dan harus mampu menjamin mutu dan kesehatan ikan bagi produk perikanan Indonesia yang akan di ekspor atau dikeluarkan ke area tujuan. Pembangunan karantina ikan perlu dilakukan secara terarah dan berkesinambungan agar pelaksanaan kegiatan karantina ikan dapat berjalan dengan optimal yang didukung antara lain oleh sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, teknik dan metoda serta kemampuan diagnosis HPIK yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan karantina ikan juga ditentukan oleh kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang kuat, serta peran serta masyarakat.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I, yang selanjutnya disebut Balai KIPM Surabaya I, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Balai KIPM Surabaya I memiliki tugas melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu.

Penyelenggaraan perkarantina ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tindakan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, pemantauan/monitoring (*surveillance*), hingga ke investigasi awal dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi secara sadar patuh dalam perkarantina ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja merupakan proses pemantauan pelaksanaan kinerja dilingkungan Balai KIPM Surabaya I pada setiap triwulan yang bertujuan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam visi dan misi Balai KIPM Surabaya I yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan atas kinerja dan program dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala secara periodik. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja.

1.3. TUPOKSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 92 /PERMEN - KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Balai KIPM Surabaya I mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- b. Tugas : melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.
- c. Fungsi :
 - penyusunan pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan,

- pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
 - pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
 - pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
 - pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*);
 - pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
 - pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
 - pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
 - pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
 - pelaksanaan surveilan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
 - pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
 - penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
 - penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
 - pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
 - pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- d. Struktur Organisasi Sesuai Permen KP No. 92 Tahun 2020 tentang Susunan organisasi Balai KIPM Surabaya I, terdiri atas:
1. Sub Koordinator Tata Usaha;
 2. Sub Koordinator Tata Pelayanan;

3. Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Sub Koordinator Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
2. Sub Koordinator Tata Pelayanan mempunyai tugas pencegahan masuk, tersebarnya HPIK, dan keluarnya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK.
3. Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Cakupan wilayah kerja Balai KIPM Surabaya I sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 92 /PERMEN - KP/2020, meliputi : 1. Kabupaten Sidoarjo 2. Kota Batu 3. Kabupaten Kediri 4. Kabupaten Pasuruan 5. Kabupaten Lumajang 6. Kabupaten Probolinggo 7. Kabupaten Trenggalek 8. Kota Probolinggo 9. Kota Pasuruan 10. Kota Kediri 11. Kabupaten Nganjuk 12. Kabupaten Ngawi 13. Kabupaten Pacitan 14. Kota Madiun 15. Kota Malang 16. Kabupaten Magetan 17. Kabupaten Ponorogo 18. Kabupaten Bondowoso 19. Kabupaten Madiun 20. Kabupaten Malang 21. Kabupaten Tulungagung 22. Kota Blitar 23. Kabupaten Blitar 24. Kabupaten Banyuwangi 25. Kabupaten Situbondo 26. Kabupaten Jember



Gambar 1 : Struktur Organisasi Balai KIPM Surabaya I Tahun 2023

1.4. SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian laporan kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2023 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

- a) **Bab I – Pendahuluan,**
menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b) **Bab II – Perencanaan Kinerja,**
Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c) **Bab III – Akuntabilitas Kinerja,**
menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d) **Bab IV – Penutup,**
menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e) **Lampiran-lampiran,**
memuat Penetapan Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2021 dan hal-hal lainnya.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) adalah mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, Balai KIPM Surabaya I sebagai UPT dari BKIPM menetapkan visi pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2020 - 2024, yaitu: **“Hasil Perikanan yang Sehat Bermutu, Aman Dikonsumsi dan Terpercaya”**.

Misi yang diemban oleh Balai KIPM Surabaya I untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

Tujuan pembangunan Balai KIPM Surabaya I merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam sasaran program prioritas Balai KIPM Surabaya I adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional melalui sasaran strategis:

1. meningkatnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan ekspor, impor, dan antar area kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor dan antar area;
2. meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area;

3. menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra;
4. meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta;
5. meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian dan analisis resiko.

2.2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Balai KIPM Surabaya I telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 yang dijabarkan ke dalam Peta Strategi Balai KIPM Surabaya I (Gambar 2). Peta Strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai Balai KIPM Surabaya I pada Tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai KIPM Surabaya I.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala BKIPM Nomor: 62/KEP-BKIPM/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan BKIPM – KKP.

Pada bulan November 2023 terdapat revisi Perjanjian Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2023 diuraikan seperti pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 2 : Target Indikator Kinerja Kegiatan Balai KIPM Surabaya I Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	100
		3	Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	100
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Lokasi)	7
		5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Dokumen)	1
		6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	90
		7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Lokasi)	3
		8	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	92

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Unit)	50
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	10	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Sertifikat)	12
		11	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Lokasi)	5
		12	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (UPI)	25
		13	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Produk)	410
		14	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (UPI)	147
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	15	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	84
		16	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Lokasi)	3
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang	17	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Balai KIPM	75

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
baik lingkup BKIPM		Surabaya I (Nilai)	
	18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Indeks)	84
	19	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	85
	20	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	100
	21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	75
	22	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada Unit Kerja Balai KIPM Surabaya I (Unit)	1
	23	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	93,75
	24	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)	82
	25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	77,5
	26	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)	77,5

Jumlah Anggaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp 19.951.217.000, -

*Tabel 3.
Anggaran Kegiatan Balai KIPM Surabaya I Tahun Anggaran 2023*

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 1.664.090.000
	Pengendalian Mutu	Rp. 1.664.090.000
2.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp. 1.604.172.000
	Karantina Ikan	Rp. 785.722.000
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	Rp. 818.450.000
3.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 16.682.955.000
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM	Rp. 16.682.955.000
Total Anggaran Tahun 2023		Rp. 19.951.217.000

2.3. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a. Polarisasi *Maximize*

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

- b. Polarisasi *Minimize*

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target})\} \times 100\%$$

c. Polarisasi *Stabilize*

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:


Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Surabaya I pada TA. 2023 sudah cukup baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 115,83%. NPSS merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Capaian kinerja Balai KIPM Surabaya I pada TA. 2023 seperti pada Gambar 3 berikut ini :



*Gambar 3 :
Dashboard NPSS Balai KIPM Surabaya I TA. 2023*

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis mendalam (Elaborasi) capaian kinerja Balai KIPM Surabaya I berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detil menurut indikator kerjanya serta dibandingkan dengan target triwulan dan tahunan dijelaskan sebagai

Tabel 4 : Capaian Kinerja Balai KIPM Surabaya I Pada TA. 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	POLA HITUNG	FREKUENSI PERHITUNGAN	TARGET 2023	TW I		TW II		TW III		TW IV	
						TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP
1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	98,00	98,00	100,00	98,00	100,00	98,00	100,00	98,00	100,00
2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	lokasi	Akumulasi	Triwulan	7,00	2,00	7,00	2,00	7,00	2,00	7,00	1,00	7,00
5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Dokumen	Akumulasi	Triwulan	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	90,00	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00
7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	lokasi	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	3,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	3,00	3,00	3,00
8	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup upt Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	92,00	92,00	100,00	92,00	100,00	92,00	100,00	92,00	100,00
9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi	Unit UUPI	Akumulasi	Triwulan	50,00	9,00	22,00	13,00	22,00	12,00	22,00	16,00	22,00

	Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I												
10	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Surabaya I	Sertifikat	Akumulasi	Triwulan	12,00	3,00	11,00	3,00	11,00	3,00	11,00	3,00	11,00
11	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai KIPM Surabaya I	Lokasi pasar	Nilai Posisi Akhir	Semester	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00
12	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Traceability lingkup Balai KIPM Surabaya I	UPI	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	25,00	4,00	13,00	4,00	13,00	4,00	13,00	13,00	13,00
13	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Sertifikat	Akumulasi	Triwulan	410,00	110,00	80,00	110,00	80,00	95,00	80,00	95,00	80,00
14	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Surabaya I	UPI	Akumulasi	Triwulan	147,00	40,00	61,00	40,00	61,00	40,00	61,00	27,00	61,00
15	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Surabaya I	Indeks	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	84,00	84,00	86,19	84,00	86,19	84,00	86,19	84,00	86,19
16	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Lokasi	Akumulasi	Tahun	3,00	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	2,00	3,00
17	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	75,00	0,00	91,29	0,00	91,29	0,00	91,29	75,00	91,29
18	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Indeks	Nilai Posisi Akhir	Semester	84,00	0,00	88,55	76,00	88,55	0,00	88,55	84,00	88,55
19	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	85,00	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	85,00	98,15

20	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
21	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	75,00	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00
22	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada Unit Kerja Balai KIPM Surabaya I	Unit	Nilai Posisi Akhir	Tahun	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
23	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	93,75	0,00	95,81	82,00	95,81	0,00	95,81	93,75	95,81
24	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	82,00	0,00	74,53	0,00	74,53	0,00	74,53	82,00	74,53
25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	77,50	0,00	78,26	0,00	78,26	0,00	78,26	77,50	78,26
26	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Surabaya I	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Tahun	77,50	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00	99,25	77,50	99,25

Keterangan :
 TG : Target
 CP : Capaian

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara professional dan partisipatif adalah (1). Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Surabaya I; (2). Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup Balai KIPM Surabaya I; (3). Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Surabaya I; (4). Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina; (5). Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (6). Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona; (7). Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (8).

Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

IKK 01

Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38 /PERMEN-KP/2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan diamanatkan bahwa setiap media pembawa dan/atau hasil perikanan yang dikeluarkan dari wilayah NKRI ke luar negeri wajib melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan, dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina untuk keperluan tindakan karantina dan/atau pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, memenuhi persyaratan dari negara tujuan, dilengkapi SKIPP untuk hasil perikanan yang ditujukan untuk konsumsi dan/atau SPM untuk hasil perikanan yang ditujukan untuk non konsumsi, dan dilengkapi dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta guna mengimplementasikan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 54 /PERMEN - KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, maka Balai KIPM Surabaya I telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin bahwa setiap ikan dan hasil perikanan yang diekspor melalui Balai KIPM Surabaya I telah memenuhi persyaratan ekspor sebagaimana yang diminta oleh negara tujuan sehingga tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor.

IKK Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Surabaya I dihitung menggunakan formula, sebagai berikut :

$$X = \frac{A + B}{2}$$

Keterangan :

$$A = \frac{jml.HC \text{ exp}(KI-D)yg \text{ memenuhi syarat kesehatan-pe} \text{ ole neg tujuan} (*)}{jml.HC \text{ karantina exp yg diterbitkan}} \times 100\%$$

(*) : Penolakan kasus / penolakan HC karantina dilampirkan

$$B = \frac{jml.HC \text{ exp yg memenuhi syarat mutu-penolakan oleh negara tujuan} (*)}{jml.HC \text{ mutu exp yg diterbitkan}} \times 100\%$$

(*) : Notifikasi penolakan kasus/penolakan HC mutu dilampirkan

Sementara data yang digunakan untuk menghitung IKK ini berasal dari Report Operasional Bulanan Karantina Ikan dan Mutu serta Report Pelanggaran Karantina Ikan yang diambil dari aplikasi *Sisterkaroline*.

Kontribusi Balai KIPM Surabaya I dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi persentase ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari diterimanya Sertifikat Kesehatan Ikan (HC) serta sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Product/KID1*) yang diterbitkan oleh Balai KIPM Surabaya I di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu serta aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tujuan. Pada Tahun 2023 bahwa pengiriman hasil perikanan telah memenuhi persyaratan dengan dibuktikan bahwa sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan (*Health Certificate*) diterima di negara tujuan ekspor dan tidak ada notifikasi penolakan kasus ekspor dari otoritas kompeten negara tujuan. Sertifikat Kesehatan Ikan (HC) Ekspor yang memenuhi persyaratan berjumlah 47.354 sertifikat tanpa ada kasus penolakan. Sehingga capaian indikator kinerja ini selama tahun 2023 adalah sebesar 100% atau setara dengan 102,04% dari target tahun 2023.

Tabel 5: Data Frekuensi Tahun 2023

DATA FREKUENSI TAHUN 2023				
BULAN	IMPOR	EKSPOR	DOMAS	DOKEL
JANUARI	3	3504	680	16801
FEBRUARI	11	3677	439	14854
MARET	5	4091	849	15835
APRIL	4	3200	512	12639
MEI	4	4183	516	18022
JUNI	6	3643	455	15167
JULI	5	3623	483	15073
AGUSTUS	12	4128	446	11560
SEPTEMBER	2	4071	446	15634
OKTOBER	4	4242	710	15944
NOVEMBER	5	4383	516	16033
DESEMBER	2	4609	474	16505
TOTAL	63	47354	6526	184067

Perkembangan capaian indikator kinerja ini dari tahun 2018 s.d. 2022 serta perbandingan antara target dan capaian dengan target jangka menengah disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 6: Capaian IKK 01 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020 - 2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	-	-	100	100	100	98	100	102.04	-	-

TG = Target , CP = Capaian

Kegiatan yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian IKK ini antara lain dengan terus melakukan pembinaan kepada UPI/pelaku usaha perikanan terkait prosedur dan persyaratan ekspor.

Indikator kinerja Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I pada tahun 2023 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 392.755.000,- dan jumlah anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja IK/IKU ini adalah sebesar Rp 392.218.753,- atau setara dengan 99,86% dari pagu anggaran.

IKK 02 Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 17/KEPMEN-KP/2021 tentang Penetapan Area yang Tidak Bebas Penyakit Ikan Karantina, Golongan, dan Media Pembawanya di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, BKIPM memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran penyakit ikan karantina (PIK) antar zona di wilayah Negara Republik Indonesia. Zona yang dimaksud dalam konteks ini adalah wilayah kerja UPT KIPM dalam 1 pulau. Terdapat 19 (sembilan belas) jenis PIK yang sudah terdapat di wilayah tertentu di Negara

Indonesia yang dicegah penyebarannya dari zona tidak bebas ke zona bebas, yaitu : (1). *Infection with infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus*; (2). *Infection with spring viraemia of carp virus*; (3). *Infection with yellow head virus*; (4). *Infection with taura syndrome virus*; (5). *Infection with white spot syndrome*; (6). *Viral encephalopathy and retinopathy (VER)/Viral nervous necrosis (VNN)*; (7). *Infection with koi herpesvirus*; (8). *Infection with infectious myonecrosis virus*; (9). *Infection with Aphanomyces invadans (Epizootic ulcerative syndrome)*; (10). *Infection with decapod iridescent virus - 1 (DIV-1)*; (11). *Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND)*; (12). *Tilapia lake virus disease*; (13). *Infection with megalocytivirus*; (14). *Viral haemorrhagic septicemia*; (15). *Viral covert mortality disease (VCMD) of shrimp*; (16). *Carp edema virus disease (CEVD)/Koi sleepy disease*; (17). *Furunculosis/Carp erythrodermatitis*; (18). *Infection with Gyrodactylus salaris*; (19). Whirling disease.

IKK Persentase Penyakit Ikan Karantina yang Dicegah Penyebarannya Antar Zona diperoleh dengan cara menghitung jumlah penyakit ikan karantina/PIK (19 jenis PIK) yang dapat dicegah penyebarannya dari zona yang sudah ditetapkan terdapat PIK di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (zona tidak bebas) ke zona lainnya yang masih bebas PIK (zona bebas).

Berdasarkan Laporan hasil uji laboratorium terhadap media pembawa dari hasil pemantauan HPIK dan kasus atau wabah penyakit ikan karantina eksotik di wilayah kerja Balai KIPM Surabaya I selama Tahun 2023 diperoleh nilai Persentase Penyakit Ikan Karantina yang Dicegah Penyebarannya Antar Zona adalah sebesar 100% atau setara dengan 100% terhadap target Tahun 2023. Hal ini dikarenakan satu jenis PIK yaitu *Infection with Perkinsus olseni* tidak dilaksanakan pengujian karena belum ada permintaan pengujian. Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7 : Capaian IKK 02 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020 - 2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	-	100	90	-	100	100	100	100	92	108,6

TG = Target , CP = Capaian

Indikator kinerja Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I pada tahun 2023 mendapatkan pagu anggaran sebesar :

Tabel 8 : Tabel Anggaran dan Realisasi

Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I		Anggaran	Realisasi	%
	Identifikasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina (PIK)	75,165,000	75,058,962	99.86%
	Identifikasi Sebaran Jenis Ikan yang Dilarang dan Bersifat Invasif (JABI)	29,700,000	29,691,539	99.97%

IKK 03

Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Dalam rangka menjamin keamanan hasil perikanan yang masuk ke Indonesia agar aman untuk dikonsumsi manusia serta memberikan perlindungan bagi usaha perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri serta memberikan perlindungan bagi usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan dan usaha pengolahan ikan serta agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, maka importir perikanan harus memenuhi persyaratan legalitas dan peraturan pemasukan ikan dan hasil perikanan ke dalam wilayah RI. Penanganan importasi ini dihitung berdasarkan importasi produk perikanan yang masuk ke wilayah RI yang dilaporkan.

IKK Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup Balai KIPM Surabaya I diukur menggunakan formula, sebagai berikut :

$$\% \text{ importasi} = \frac{(A+B)}{2}$$

Keterangan:

- A : Prosentase penanganan impor yang masuk ke wilayah RI memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan, yang dihitung melalui rumus:

$$\frac{\text{Jumlah importasi yang memenuhi syarat}}{\text{Jumlah total importasi}} \times 100\%$$

B : Prosentase impor yang bebas penyakit ikan karantina, yang dihitung melalui rumus:

$$\frac{\text{Kesesuaian pemeriksaan lab impor}}{\text{Ketentuan target pemeriksaan lab (PermenKP 17 th.2021)}} \times 100\%$$

Pada Bulan Oktober 2023, kegiatan importasi di Balai KIPM Surabaya I berjumlah 6 kegiatan yaitu: 4 kegiatan importasi Induk Udang Vannamei (*Litopenaeus vannamei*) milik CV. Banyu Biru Djaya, PT. Benur Bahari Bersama, PT. Central Pertiwi Bahari, dan PT. Hisenor Technology Indonesia dari USA. 1 kegiatan importasi Alga Kering milik PT. Cheil Jedang Indonesia dari Korea. 1 kegiatan importasi Pakan Ikan/Udang milik PT. Profeed Indo Tama dari Belgia. Media pembawa Induk Udang Vannamei merupakan media pembawa kategori resiko tinggi sehingga diperlukan tindakan pengujian laboratorium, untuk menjamin kesehatan ikan dari penyakit ikan karantina sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang penetapan jenis penyakit ikan karantina, organisme penyebab, golongan, dan media pembawa. Media pembawa Alga Kering dan Pakan Ikan/Udang merupakan resiko rendah sehingga tidak diperlukan tindakan pengujian laboratorium. Sertifikat Pelepasan (KI-D12) terhadap ke-4 Importasi media pembawa tersebut, diantaranya :

1. P8/KI-D12/04.0/X/2023/000029, TGL. 10 Oktober 2023
2. P8/KI-D12/04.0/X/2023/000030, TGL. 12 Oktober 2023
3. P8/KI-D12/04.0/X/2023/000031, TGL. 18 Oktober 2023
4. P8/KI-D12/04.0/X/2023/000032, TGL. 27 Oktober 2023

Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa Dari Area Pabean (KI-D7) diantaranya :

1. P2/KI-D7/04.0/X/2023/000020, TGL. 18 Oktober 2023
2. P2/KI-D7/04.0/X/2023/000021, TGL. 25 Oktober 2023

Pada Bulan November 2023, kegiatan importasi di Balai KIPM Surabaya I berjumlah 4 kegiatan yaitu : 3 kegiatan importasi Induk Udang Vannamei (*Lithopenaeus vannamei*). 1 kegiatan Re-Import Udang Beku milik PT. Alter Trade Indonesia Terhadap Induk Udang Vannamei dilakukan pengujian laboratorium, untuk menjamin kesehatan ikan dari penyakit ikan karantina sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang penetapan jenis penyakit ikan karantina, organisme penyebab, golongan, dan media pembawa. Terhadap media pembawa Teripang Kering merupakan media pembawa kategori resiko rendah sehingga tidak diperlukan tindakan pengujian labortorium.

Sertifikat Pelepasan (KI-D12) terhadap ke-3 Importasi media pembawa tersebut, diantaranya :

1. P8/KI-D12/04.0/XI/2023/000015, TGL. 10 November 2023
2. P8/KI-D12/04.0/XI/2023/000016, TGL. 17 November 2023
3. P8/KI-D12/04.0/XI/2023/000033, TGL. 17 November 2023

Surat persetujuan pengeluaran media pembawa dari kawasan pabean (KID7) Nomor : P8/KI-D7/04.0/XI/2023/000024, TGL. 23 November 2023

Pada Bulan Desember 2023, kegiatan importasi di Balai KIPM Surabaya I berjumlah 4 kegiatan yaitu 2 kegiatan importasi Induk Udang Vannamei (*Lithopenaeus vannamei*), 1 kegiatan importasi Lobster Humarus (*Humarus americanus*) Dan 1 kegiatan importasi Scallop Beku. Terhadap Induk Udang Vannamei dilakukan pengujian laboratorium, untuk menjamin kesehatan ikan dari penyakit ikan karantina sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang penetapan jenis penyakit ikan karantina, organisme penyebab, golongan, dan media pembawa. Media pembawa Scallop Beku diperlukan tindakan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan. Penerbitan Sertifikat Pelepasan (KI-D12) terhadap ke-7 Importasi media pembawa tersebut, diantaranya :

1. P8/KI-D12/04.0/XII/2023/000034, TGL. 15 Desember 2023
2. P8/KI-D12/04.0/XII/2023/000035, TGL. 19 Desember 2023
3. P8/KI-D12/04.0/XII/2023/000036, TGL. 02 Januari 2024
4. P8/KI-D12/04.0/XII/2023/000017, TGL. 08 Januari 2024

Capaian tersebut setara dengan 100% terhadap target Tahun 2023. Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 9 : Capaian IKK 03 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020 - 2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

TG = Target , CP = Capaian

Guna meningkatkan keberhasilan tindakan pencegahan dan penjaminan terhadap impor ikan dan hasil perikanan sehingga terjamin mutu dan bebas PIK, maka diperlukan upaya-upaya antara lain:

1. Dukungan sarana prasarana serta peningkatan kemampuan SDM laboratorium sehingga mampu melakukan pengujian terhadap seluruh target pemeriksaan penyakit ikan Eksotik ataupun HPIK sesuai kebutuhan lalulintas MP di Balai KIPM Surabaya I,
2. Peningkatan kompetensi pegawai Balai KIPM Surabaya I dalam melakukan analisis terhadap lalulintas MP sehingga mampu menentukan target PIK secara benar berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 17/KEPMEN-KP/2021 tentang Penetapan Jenis-jenis PIK, Organisme Penyebab, Golongan dan Media Pembawa.

Indikator kinerja Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I pada tahun 2023 mendapatkan pagu anggaran sebesar :

Tabel 10 : Tabel Anggaran dan Realisasi

Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I		Anggaran	Realisasi	%
	Pengawasan/Pengawalan Impor	25,000,000	24,991,370	99.97%

IKK 04 Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Dalam upaya menjaga kesehatan dan ketersediaan sumber daya perairan di Propinsi Jawa Timur, Balai KIPM Surabaya I menyelenggarakan kegiatan Pemantauan Penyakit Ikan Karantina (PIK) dalam 2 (dua) tahap terutama di sentra produksi atau sentra budidaya perikanan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari - Juni 2023 untuk tahap I dan bulan Juli - September 2023 untuk tahap II. Kegiatan ini bertujuan untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi penyebaran penyakit ikan karantina yang ada di Propinsi Jawa Timur, melengkapi dan memperbaharui peta penyebaran penyakit ikan karantina yang telah ada di Propinsi Jawa Timur, mengetahui daerah asal, jenis serta ikan pembawa (carrier) penyakit ikan karantina, memberikan informasi awal terkait

kejadian serangan penyakit ikan karantina pada lokasi pemantauan untuk selanjutnya dapat dilakukan pencegahan, pengawasan dan pengendalian. Untuk jenis sampel yang diambil dari 7 (tujuh) lokasi yang dijadikan tujuan dan sasaran ada 14 (empat belas) jenis yaitu : Ikan Cupang (*Betta splendens*), Ikan Koi (*Cyprinus carpio*), Ikan Mas Koki (*Carasius auratus*), Ikan Komet (*Carassius auratus*), Ikan Molly (*Poecilia sphenops*), Guppy (*Lebistes reticulatus*), Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*), Ikan Mas Tombro (*Cyprinus carpio*), Ikan Lele (*Clarias gariepinus*), Ikan Patin (*Pangasius pangasius*), Ikan Gurame (*Osphronemus gouramy*), Udang Galah (*Macrobrachium rosenbergii*), Udang Windu (*Penaeus monodon*), dan Udang Vannamei (*Litopenaeus vannamei*).

Berdasarkan hasil uji pemeriksaan di laboratorium Balai KIPM Surabaya I serta laboratorium uji banding/konfirmasi ditemukan beberapa jenis penyakit ikan karantina berdasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenis Penyakit Ikan Karantina, Golongan dan Media Pembawa serta Surat Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemantauan Penyakit Ikan Karantina sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yaitu : Udang Vannamei (EHP, AHPND, WSSV, IMNV), Udang Windu (AHPND, WSSV, IHNV), Ikan Koi (KHV, CEV), Ikan Komet (KHV), Benih Ikan Nila (TiLV).

Balai KIPM Surabaya I melakukan kegiatan pemantauan PIK tahun 2023 yang diarahkan secara terpadu dengan unsur instansi terkait (Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi/Kabupaten/Kota, UPT Daerah dan UPT Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan), melaksanakan secara bersama, terkoordinasi sehingga diharapkan memperoleh data PIK yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemantauan PIK difokuskan pada daerah yang menjadi sentra-sentra perikanan budidaya dan daerah-daerah yang memiliki potensi pengembangan produksi perikanan. Daerah tersebut ada 7 (tujuh) kabupaten yaitu : Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten dan Kabupaten Blitar.

Jenis ikan dan udang untuk target pemantauan kali ini disesuaikan dengan komoditi yang ada di masing-masing wilayah kabupaten tersebut. Sedangkan untuk target uji sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 17 Tahun 2021 Tentang Penetapan Jenis Penyakit Ikan Karantina, Organisme Penyebab Golongan dan Media Pembawa. Diantaranya sesuai dengan tabel 10 dibawah ini :

Tabel 11 : Penetapan Jenis Penyakit Ikan Karantina, Organisme Penyebab Golongan dan Media Pembawa

Komoditas	Virus	Bakteri	Jamur	Parasit
Guppy	SVC VNN			
Gurame	TiLV	<i>Aeromonas salmonisida</i>	<i>Aphanomyces invadans</i>	
Kerapu	RSIVD VNN	<i>Streptococcus iniae</i>		
Koi	KHV			<i>Myxobolus cerebralis</i>
Koki		<i>Edwardsiella ictaluri</i>		<i>Myxobolus cerebralis</i>
Lele		<i>Edwardsiella ictaluri</i> <i>Aeromonas salmonisida</i> <i>Yersinia ruckeri</i>	<i>Aphanomyces invadans</i>	
Nila	VNN TiLV	<i>Streptococcus iniae</i> <i>Streptococcus agalactiae</i> <i>Yersinia ruckeri</i> <i>Edwardsiella ictaluri</i> <i>Aeromonas salmonisida</i>		
Patin		<i>Streptococcus agalactiae</i> <i>Yersinia ruckeri</i> <i>Edwardsiella ictaluri</i>	<i>Aphanomyces invadans</i>	
Udang Windu dan Udang Vannamei	WSSV TSV IMNV IHHNV YHP CMNV DIV-1	AHPND NHP		<i>Enterocytozoon hepato penaei</i> (EHP)
Udang Galah	IHNV IHHNV WSSV WTD CMNV DIV-1			

Tabel 12 : Capaian IKK 04 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020 - 2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Lokasi Sebaran PIK yang Teridentifikasi Lingkup Balai KIPM Surabaya I	-	-	100	-	100	7	7	100	7	100

TG = Target , CP = Capaian

Guna menekan laju sebaran jenis penyakit ikan karantina yang teridentifikasi pada wilayah pemantauan di lingkup Balai KIPM Surabaya I, maka upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan memberikan pembinaan dan pelayanan yang maksimal kepada pelaku usaha perikanan/masyarakat pembudidaya ikan dalam hal cara/teknik penanggulangan HPIK pada komoditi perikanan.

Indikator kinerja Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I pada tahun 2023 mendapatkan pagu anggaran sebesar :

Indikator kinerja Lokasi Sebaran PIK yang Teridentifikasi Lingkup Balai KIPM Surabaya I pada tahun 2023 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 70.080.000,- dan jumlah anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja IK/IKU ini adalah sebesar Rp 70.066.680,- atau setara dengan 99,97% dari pagu anggaran.

IKK 05

Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

MITIGASI RESIKO DI DASARI OLEH BEBERAPA FAKTOR :

1. Adanya Hasil Positif HPIK pada importasi Media Pembawa
2. Adanya Hasil POSITIF HPIK/HPI Tertentu pada Surveilan HPIK/HPIT di IKI (telah bersertifikasi IKI/CKIB)
3. Adanya Hasil POSITIF HPIK/HPIT kegiatan lalulintas Media Pembawa (belum bersertifikasi IKI/CKIB)
4. Adanya Laporan stakeholder terkait kasus penyakit atau wabah
5. Adanya Hasil POSITIF HPIK/HPIT pada kegiatan pemantauan HPIK
6. Tim Tanggap Darurat dll

TUJUAN :

1. Mencari penyebabnya;
2. Menemukan penyebabnya;
3. Menentukan tindakan pengendaliannya, dalam rangka mencegah pemasukan dan penyebaran HPIK/HPI Tertentu
4. Menjaga kelestarian SDA
5. Meningkatkan kepercayaan/keberterimaan/produksi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia

SASARAN :

1. Terlaksananya investigasi oleh Pusat terhadap hasil pelaksanaan pengendalian HPIK/HPIT Tertentu atau hasil investigasi oleh UPT KIPM;
2. Terlaksananya investigasi oleh UPT KIPM adalah dalam rangka penelusuran terhadap :
 - a. Adanya hasil positif HPIK yang terkait dengan kegiatan lalu lintas Media Pembawa termasuk surveilan HPIK/HPIT;
 - b. Adanya hasil positif HPIK pada kegiatan pemantauan HPIK;
 - c. Adanya laporan masyarakat perikanan/pengguna jasa/stakeholder terkait adanya kejadian atau kasus penyakit;
 - d. Adanya keterlibatan dalam Tim Tanggap Darurat Wabah;
 - e. Adanya dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan Tindakan karantina terhadap importasi Media Pembawa, selama masa karantina di IKI.
3. Tersusunnya rekomendasi Tindakan perbaikan sesuai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing UPT KIPM sebagai upaya mengurangi resiko pemasukan dan penyebaran HPIK/HPI Tertentu.

MANFAAT :

1. Tim Pelaksana memiliki persamaan persepsi dalam memahami seluruh proses pelaksanaan kegiatan mitigasi /investigasi;
2. Pelaksanaan kegiatan investigasi oleh Pusat atau UPT KIPM dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, dan
3. Tim Pelaksana lebih mudah dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa atau mengevaluasi data sehingga dapat dirumuskan rekomendasi yang tepat.

TINGKAT KEBERHASILAN UPT KIPM :

- a. Mampu melaporkan data terkait tindakan karantina impor sesuai waktu dan mekanisme yang ditetapkan;
- b. Mampu mengisi dan/atau melaporkan kuisisioner mitigasi risiko importasi dengan benar sesuai jangka waktu dan mekanisme yang ditetapkan;
- c. Mampu menangani laporan adanya kasus wabah dengan baik;
- d. Mampu melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Mampu melakukan tanggap darurat terhadap laporan adanya wabah penyakit di wilayah kerja UPT KIPM masing-masing dan menyusun laporan kegiatan sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- f. Mengikuti kegiatan yang terkait dengan kegiatan mitigasi risiko atau tindak lanjut hasil kegiatan mitigasi risiko; dan
- g. Mampu melakukan atau membantu pelaksanaan kegiatan monitoring dan penelusuran induk dan benih ikan pasca pemasukan (impor dan antar area) di shrimp estate dan kampung perikanan budidaya.

Tabel 13 : Capaian IKK 05 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020 - 2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	-	-	-	-	-	1	1	100	-	-

TG = Target , CP = Capaian

Tabel 14 : Anggaran dan Realisasi

Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	Anggaran	Realisasi	%
Pengawasan/Pengawalan Impor	25,000,000	24,991,370	99.97%
Bimbingan Teknis Pencegahan Penyakit Ikan Karantina / Tertentu	6,000,000	5,908,500	98.48%

Salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis ikan asli dan ekosistemnya di seluruh dunia adalah introduksi spesies eksotik/asing bersifat invasif yang dikenal pula sebagai spesies asing invasif (SAI). Introduksi ikan invasif menyebabkan penurunan keanekaragaman ikan di danau-danau di Indonesia. Biota invasif, termasuk ikan dapat merusak biota di danau dan sungai.

Sampai saat ini paling tidak ada 16 jenis ikan eksotik/invasif dari luar negeri yang secara sengaja dimasukkan ke danau dan sungai di Indonesia. Dalam rangka hal tersebut, Pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan PERMEN Nomor 41/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara RI.

Pencegahan jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor dan antar area dalam wilayah RI) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka perlu adanya pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai ketentuan peraturan.

Jenis ikan dilarang adalah jenis ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).

Jenis ikan dilindungi adalah jenis ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya termasuk telur, cangkang, dna produk turunannya.

Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau Sebagian tahapan siklus hidup tertentu.

Capaian indikator persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup Balai KIPM Surabaya I diperoleh menggunakan formula, sebagai berikut :

$$\%X = \frac{(X_1 + X_2 + X_3 + X_4)}{4} \times 100\%$$

dimana,

$$X_{(1,2,3,4)} = \frac{(a-b)}{a} \times 100\%$$

Keterangan :

X : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X₁ : pencegahan impor jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X₂ : pencegahan ekspor jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X₃ : pencegahan masuk antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X₄ : pencegahan keluar antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

a : jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

b : jumlah jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang tidak dapat dicegah dipintu pemasukan yang ditetapkan.

Sehingga persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup Balai KIPM Surabaya I pada tahun 2023 mencapai 100%. Capaian tersebut setara dengan 111,11% terhadap tahunan. Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 15 : Capaian IKK 06 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020 - 2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina	-	-	100	100	100	90	100	111,11	-	-

TG = Target , CP = Capaian

Tabel 16 : Anggaran dan Realisasi

Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina	Anggaran	Realisasi	%
Identifikasi/Analisis Potensi Pemasukan dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Dilarang, Dilindungi dan Dibatasi	7,500,000	7,480,424	99.74%

	Pelepasliaran Ikan Hasil Pelanggaran	10,000,000	9,955,000	99.55%
	Bimtek Pengawasan dan Identifikasi Media Pembawa yang Dilindungi dan Dilarang	5,085,000	4,964,764	97.64%

IKK 07

Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya perairan di Propinsi Jawa Timur, Balai KIPM Surabaya I menyelenggarakan kegiatan Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Yang Bersifat Invasif (JABI) dalam 2 (dua) Tahap yang berlokasi di Perairan Umum Darat, Sentra Budidaya, Sentra Penjualan Ikan Konsumsi dan Toko Ikan Hias Air Tawar, di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang dan Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari - Juni 2023 untuk tahap I dan bulan Juli - September 2023 untuk tahap II. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap tentang jenis-jenis ikan yang bersifat invasif yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang dan Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur (baik yang berada di Perairan Umum Darat, Sentra Budidaya, Sentra Penjualan Ikan Konsumsi dan Toko Ikan Hias Air Tawar setempat) serta meningkatkan kepedulian masyarakat dan para stakeholder dalam menjaga kelestarian sumberdaya hayati yang ada di wilayah pemetaan Balai KIPM Surabaya I. Berdasarkan hasil identifikasi jenis ikan invasif selama dua periode yang terdapat pada lokasi kegiatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang dan Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur diperoleh 18 (delapan belas) jenis spesies ikan yang ditemukan diperairan umum dan penjual ikan hias air tawar dan konsumsi yaitu ; Louhan (*Amphilophus trimaculatus*), Sapu-sapu / pembersih kaca (*Hypostomus Plecostomus*), Silver dollar (*Metynnis argenteus*), Aligator gar (*Atractosteus spatula*), Peacock bass (*Cichla orinocensis*), Oscar (*Astronotus ocellatus*), Piranha (*Pygocentrus nattereri*), Red devil (*Amphilophus labiatus*), Betutu (*Oxeyeleotris marmorata*), Udang galah (*Macrobrachium rosenbergii*), Lobster air tawar/Crayfish (*Procambarus clarkii*), Zebra cichlid (*Amatitlania nigrofasciata*), Nila Hitam (*Oreochromis niloticus*), Lobster air tawar (*Cherax quadricarinatus*), Gabus/Kutuk (*Channa striata*), Koi (*Cyprinus carpio*), Mujaer/Mujair (*Oreochromis mossambicus*), Tawes (*Barbonymus gonionotus*). Dari 18 (delapan belas) spesies ikan tersebut ada 11 (sebelas) spesies yang termasuk jenis ikan invasif dan 7

(tujuh) spesies yang lain termasuk ikan lokal atau yang sengaja dibudidayakan dengan menggunakan keramba-keramba di perairan umum tersebut.

Pelaksanaan kegiatan pemetaan sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif (JABI) Tahun 2023 dilaksanakan oleh Balai KIPM Surabaya I mengambil 3 (tiga) lokasi, yaitu :

1. Kabupaten Sidoarjo
2. Kabupaten Malang
3. Kabupaten Tulungagung

Adapun yang dilakukan pada 3 (tiga) lokasi kabupaten tersebut dan masing-masing wilayah pada beberapa titik pendataan, meliputi daerah Perairan Umum Darat, Sentra Budidaya, Sentra Penjualan Ikan Konsumsi dan Toko Ikan Hias Air Tawar setempat.

Daerah pemetaan Jenis Ikan Bersifat Invasif (JABI) Tahun 2023, dikhususkan pada daerah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang dan Kabupaten Tulungagung, dimana lokasi-lokasi yang menjadi titik sensus ikan bersifat invasif ini meliputi area bendungan Sengguruh dan waduk Dempok di Kabupaten Malang, bendungan Sutami/waduk Karangates di Kabupaten Malang, bendungan Wonorejo di Kabupaten Tulungagung dan DAS Bono Sedati di Kabupaten Sidoarjo, tempat-tempat penjual/pasar ikan hias air tawar dan ikan konsumsi, sentra-sentra budidaya ikan hias air tawar. Berdasarkan hasil kegiatan pemantauan di lapangan, beberapa ikan yang ditemukan sebagai berikut :

Tabel 17 : Hasil tahap I untuk wilayah pemetaan JABI di Kabupaten Sidoarjo

No	Spesies Ikan		
	Nama Ilmiah	Nama Lokal	Nama Umum
1	<i>Amphilophus trimaculatus</i>	Louhan	Louhan
2	<i>Hypostomus plecostomus</i>	Sapu-sapu / pembersih kaca	Sapu-sapu
3	<i>Procambarus clarkii</i>	Lobster air tawar	Crayfish
4	<i>Metynnis argenteus</i>	Silver dollar	Silver dollar
5	<i>Atractosteus spatula</i>	Aligator gar	Aligator gar
6	<i>Cichla orinocensis</i>	Peacock bass	Peacock cichlid
7	<i>Amatitlania nigrofasciata</i>	Zebra cichlid	Zebra cichlid

Tabel 18 : Hasil tahap II untuk wilayah pemetaan JABI di Kabupaten Sidoarjo

No	Spesies Ikan		
	Nama Ilmiah	Nama Lokal	Nama Umum
1	<i>Hypostomus plecostomus</i>	Sapu-sapu / pembersih kaca	Sapu-sapu
2	<i>Procambarus clarkii</i>	Lobster air tawar	Crayfish
3	<i>Metynnis argenteus</i>	Silver dollar	Silver dollar
4	<i>Atractosteus spatula</i>	Aligator gar	Aligator gar
5	<i>Cichla orinocensis</i>	Peacock bass	Peacock cichlid

Tabel 19 : Hasil tahap I untuk wilayah pemetaan JABI di Kabupaten Malang

No	Spesies Ikan		
	Nama ilmiah	Nama lokal	Nama umum
1	<i>Amphilophus trimaculatus</i>	Louhan	Louhan
2	<i>Hypostomus plecostomus</i>	Sapu-sapu / pembersih kaca	Sapu-sapu
3	<i>Metynnis argenteus</i>	Silver dollar	Silver dollar
4	<i>Atractosteus spatula</i>	Aligator gar	Aligator gar
5	<i>Cichla orinocensis</i>	Peacock bass	Peacock cichlid
6	<i>Pygocentrus nattereri</i>	Piranha	Piranha
7	<i>Amphilophus labiatus</i>	Red devil	Red devil

Tabel 20 : Hasil tahap II untuk wilayah pemetaan JABI di Kabupaten Malang

No	Spesies Ikan		
	Nama ilmiah	Nama lokal	Nama umum
1	<i>Amphilophus trimaculatus</i>	Louhan	Louhan
2	<i>Hypostomus plecostomus</i>	Sapu-sapu / pembersih kaca	Sapu-sapu
3	<i>Metynnis argenteus</i>	Silver dollar	Silver dollar
4	<i>Cichla orinocensis</i>	Peacock bass	Peacock cichlid
5	<i>Amphilophus labiatus</i>	Red devil	Red devil

Tabel 21 : Hasil tahap I untuk wilayah pemetaan JABI di Kabupaten Tulungagung

No	Spesies Ikan		
	Nama Ilmiah	Nama Lokal	Nama Umum
1	<i>Amphilophus trimaculatus</i>	Louhan	Louhan
2	<i>Hypostomus plecostomus</i>	Sapu-sapu / pembersih kaca	Sapu-sapu
3	<i>Procambarus clarkii</i>	Lobster air tawar	Crayfish
4	<i>Metynnis argenteus</i>	Silver dollar	Silver dollar

Tabel 22 : Hasil tahap II untuk wilayah pemetaan JABI di Kabupaten Tulungagung

No	Spesies Ikan		
	Nama Ilmiah	Nama Lokal	Nama Umum
1	<i>Amphilophus trimaculatus</i>	Louhan	Louhan
2	<i>Hypostomus plecostomus</i>	Sapu-sapu / pembersih kaca	Sapu-sapu
3	<i>Procambarus clarkii</i>	Lobster air tawar	Crayfish
4	<i>Metynnis argenteus</i>	Silver dollar	Silver dollar
5	<i>Atractosteus spatula</i>	Aligator gar	Aligator gar
6	<i>Cichla orinocensis</i>	Peacock bass	Peacock cichlid
7	<i>Amatitlania nigrofasciata</i>	Zebra cichlid	Zebra cichlid
8	<i>Amphilophus labiatus</i>	Red devil	Red devil

Berdasarkan hasil kegiatan JABI tahun 2023 diatas dapat disimpulkan bahwa IKK Lokasi Sebaran Jenis Ikan Dilarang dan/atau Bersifat Invasif yang Diidentifikasi Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I telah terealisasi sesuai target di 3 wilayah/lokasi. Capaian tersebut setara dengan 100% terhadap target tahunan. Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 23 : Capaian IKK 07 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020 - 2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	1	1	4	-	3	3	3	100	2	150

TG = Target , CP = Capaian

Guna menekan laju sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif di lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I, maka upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan memberikan pembinaan dan pelayanan yang maksimal kepada pelaku usaha perikanan/masyarakat pembudidaya ikan dalam hal pelestarian sumber daya perikanan.

Indikator kinerja Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I pada tahun 2023 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 29.700.000,- dan jumlah anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja IK/IKU ini adalah sebesar Rp 29.691.539,- atau setara dengan 99,97% dari pagu anggaran.

IKK 08

Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup upt Balai KIPM Surabaya I

IKK Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaan ikan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. IKK ini merupakan gabungan dari penanganan kasus di bidang karantina ikan dan bidang mutu.

Untuk bidang karantina ikan, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacapulbaket). Wasmacapulbaket dilanjutkan dengan :

- a. Diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana Undang-Undang No. 16/1992;
- b. Serahkara (dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Perkara), jika kasus memenuhi unsur pidana diluar Undang-Undang No.16/1992;
- c. Tindakan karantina Pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana Undang-Undang No. 16/1992;
- d. Pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (*internal suspend*) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra.

Capaian IKK Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Diselesaikan ini dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\% Kasus = \frac{A + B}{N} \times 100\%$$

Dimana :

A: Kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan, yang dihitung dengan rumus:

$$\frac{a}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

- a : kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan ikan yg diselesaikan (tahap Pulbaket)
- n : total kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan

B: Penanganan kasus pelanggaran sistem mutu yang diselesaikan menggunakan rumus :

$$X = \frac{(d+e+f)}{m}$$

Keterangan :

- d : Pemberlakuan Internal Suspend terhadap UPI (35%)
- e : Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan produk perikanan (35%)
- f : Pembukaan Internal Suspend UPI/Laporan Tindakan Perbaikan yang dilaporkan ke Otoritas Kompeten Negara Mitra/Negara tujuan ekspor (30%)
- m: Per kasus ketidaksesuaian persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan (1 kasus)

N : Total kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu.

Persentase capaian Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Diselesaikan di Balai KIPM Surabaya I pada Tahun 2023 adalah sebesar 100%.

Tabel 24: Capaian IKK 08 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020 - 2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup upt Balai KIPM Surabaya I	100	95	100	100	100	92	100	108,7	95	105.26

TG = Target , CP = Capaian

Tabel 25: Anggaran dan Realisasi

Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup upt Balai KIPM Surabaya I		Anggaran	Realisasi	%
	Pengamatan, Pencarian dan Pengumpulan Bahan Keterangan	12,000,000	11,831,500	98.60%
	Kegiatan Intelijen dan Kepolisian Khusus dalam Rangka Tindakan Karantina Ikan di Pintu Pemasukan dan Pengeluaran	6,000,000	5,857,500	97.63%
	Temu Teknis Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan	7,802,000	7,720,129	98.95%

Rencana aksi yang telah dilaksanakan terkait pencapaian IKK ini antara lain Inspeksi, verifikasi, surveilen, pengambilan contoh serta pengawasan stuffing terhadap UPI yang melakukan kegiatan ekspor produk kelautan ke negara mitra.

IKU 09

Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan pasal 16 dinyatakan bahwa agar media pembawa yang dikenakan tindakan karantina di instalasi karantina tidak menyebarkan HPIK atau HPI yang dipersyaratkan dan tidak menimbulkan dampak negatif

terhadap lingkungan, pengelolaan instalasi karantina dilakukan dengan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).

Dalam pelaksanaannya, sertifikasi CKIB merupakan proses yang terintegrasi dengan sertifikasi IKI. Sertifikasi CKIB merupakan proses lanjutan dari sertifikasi IKI. IKI yang sudah menerapkan prinsip-prinsip CKIB dapat dilakukan sertifikasi CKIB. Sebagaimana proses sertifikasi IKI, proses sertifikasi CKIB juga sudah berbasis online sejak tahun 2016.

Unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan. Suatu IKI telah menerapkan prinsip Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) apabila telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- IKI telah ditetapkan kelayakannya (memiliki Sertifikat IKI);
- IKI telah memenuhi prinsip-prinsip *biosecurity*;
- IKI telah memenuhi persyaratan administrasi dan manajemen (pakta integritas, SOP, Rekaman Data).

Selanjutnya apabila telah memenuhi syarat sebagai IKI yang menerapkan CKIB kemudian diterbitkan sertifikat CKIB (SCKIB) oleh Pusat Karantina Ikan setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi terhadap rekomendasi UPT KIPM atas penerbitan SCKIB.

IKK Verifikasi Unit Usaha Perikanan (UUP) yang Memenuhi Standar dan Menerapkan *Biosecurity* pada Lingkup Balai KIPM Surabaya I diukur dengan menggunakan formula, sebagai berikut :

$$S = A + B + C$$

dimana :

A = Jumlah SIKI yang baru diterbitkan pada periode tahun berjalan

B = Jumlah SIKI perpanjangan pada periode tahun berjalan

C = Jumlah SIKI yang masih berlaku

Realisasi jumlah SIKI perpanjangan pada Triwulan III - 2023 sebanyak 6 SIKI baru, 2 SIKI perpanjangan dan jumlah SIKI yang masih berlaku sebanyak 7 sertifikat. Sementara itu pada Triwulan III - 2023 ini tidak ada SIKI yang baru diterbitkan atas IKI yang telah memenuhi standar dan menerapkan *biosecurity* di lingkup BKIPM Surabaya I, sehingga total capaian IKK Verifikasi Unit Usaha Perikanan (UUP) yang Memenuhi Standar dan Menerapkan *Biosecurity* pada Lingkup Balai KIPM Surabaya I pada Triwulan III - 2023 adalah sebesar 15 sertifikat atau setara dengan 120% dari target Triwulan III.

Rencana aksi yang telah dilaksanakan dalam rangka tercapainya indikator kinerja ini, antara lain:

- Melanjutkan kegiatan inspeksi penerapan CKIB dan surveilen HPIK/HPI melalui peninjauan lapangan dan pengambilan contoh uji pada IKI yang telah mempunyai sertifikat IKI/CKIB,
- Melakukan surveilen atas Laporan Hasil Uji (LHU) terhadap IKI,
- Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) bagi unit usaha pembudidaya ikan (UUPI).

Tabel 26: Capaian IKU 09 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020 - 2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	28	30	25	31	54	50	65	120	-	-

TG = Target, CP = Capaian

Sasaran Kegiatan 2:

“Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif”

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif diperoleh dari pencapaian 5 (lima) IKK, yakni: (1) Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan, (2) Pengawasan mutu hasil perikanan domestik, (3) Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan system *Traceability*, (4) Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I, (5) UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Tabel 27: Anggaran dan Realisasi

Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I		Anggaran	Realisasi	%
	Inspeksi CKIB di IKI	31,500,000	31,499,000	100.00%
	Surveilans Penyakit Ikan Karantina/tertentu di IKI	110,000,000	109,992,034	99.99%

IKK 10 Jumlah Sertifikat CPIB Supplier yang Diterbitkan

Dasar hukum IKK Jumlah Sertifikat CPIB Supplier yang Diterbitkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggara Perizinan Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Sementara Petunjuk Teknis terkait kegiatan Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) lingkup BKIPM diatur pada Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik Di Suplier dan Cara Pengolahan Ikan yang Baik Di Supplier.

IKK ini diperoleh dengan cara menghitung jumlah Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) yang diterbitkan oleh UPT KIPM terhadap Unit Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik.

Tabel 28 : Capaian IKK 10 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020 -2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Jumlah Sertifikat CPIB Supplier yang Diterbitkan	-	-	-	-	39	12	43	120	-	-

TG = Target , CP = Capaian

Rencana aksi yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi target indikator kinerja ini adalah dengan lebih mengintensifkan kerjasama dengan Unit Pengolah Ikan (UPI) sebagai penampung dari para supplier untuk mendorong para supplier dalam pengajuan sertifikat CPIB.

Tabel 29 : Anggaran dan Realisasi

Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan		Anggaran	Realisasi	%
	Inspeksi dan Verifikasi dalam rangka penerbitan sertifikat CPIB	68,800,000	68,784,500	99.98%
	Sosialisasi Sertifikasi CPIB ke UPI/Supplier	11,200,000	11,150,000	99.55%

IKK 11 Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik

Pengawasan mutu hasil perikanan domestik di lingkup Balai KIPM Surabaya I merupakan implementasi dari INPRES No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat. Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka penerapan INPRES No. 01 Tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat terdiri dari:

- a. Inspeksi sarana prasarana, cara pengolahan yang baik (GMP), persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (SSOP) dan penanganan ikan yang baik/*Good Handling Practices* (GHdP);
- b. Pengambilan contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan dilakukan setiap 6 (enam) bulan untuk masing-masing lokus yang telah ditentukan, dengan jumlah contoh minimal 5 (lima) atau 10% dari jumlah ikan yang ada di masing-masing lokus;
- c. Pengujian contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, yaitu:
 - Pengujian kesegaran ikan (*organoleptik*);
 - Pengujian mikrobiologi (*Total Plate Count, E. colli, Salmonella*, dan parameter lain apabila dibutuhkan);
 - Pengujian kimia (bahan kimia yang kemungkinan sengaja ditambahkan dan berdampak pada kesehatan, yaitu formalin dan bahan kimia lainnya yang tidak diperbolehkan untuk pangan).

Pada tahun 2023, target kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka penerapan INPRES No. 01 Tahun 2017 lingkup Balai KIPM Surabaya I ditetapkan oleh Pusat Pengendalian Mutu – BKIPM di 5 (lima) Kabupaten/Kota, yaitu Kab. Sidoarjo, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, dan Kab. Banyuwangi.

Tabel 30: Capaian IKK 11 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020 - 2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai KIPM Surabaya I	1	1	4	4	5	18	18	100	-	-

TG = Target , CP = Capaian

Indikator kinerja Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai KIPM Surabaya I pada tahun 2023 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 90.000.000,- dan jumlah anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja IK/IKU ini adalah sebesar Rp 89.841.151,- atau setara dengan 99,82% dari pagu anggaran.

IKU 12 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Traceability

Pengembangan produk Perikanan berbasis ketertelusuran dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahann dan diversifikasi olahan serta sertifikasinya guna memenuhi standar mutu dan keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan system ketertelusuran ini, produk produk perikanan asal Indonesi akan memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global. Penerapan system ketertelusuran ini mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM No 170/PER-BKIPM/2019 tentang Sistem Ketertelusuran di Uni Pengolahan Ikan diman setiap UPI harus menyusun dan menerapkan Sistem Ketertelusuran yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan dan bagian-bagiannya, sejarah pengolahan, peredaran, dan lokasi produk setelah dikirim. Sistem Ketertelusuran tersebut bertujuan:

- a. Mengidentifikasi pelaku usaha hasil perikanan yang terlibat dalam Rantai Pangan, termasuk Pemasok, ingredient, serta importir, distributor, dan peritel;

- b. Mempermudah analisis masalah jika terjadi penyimpangan pada hasil perikanan, baik yang masih tersimpan di UPI maupun yang telah diedarkan; dan
- c. Mempermudah pelaksanaan penarikan hasil perikanan yang efektif.

Ruang lingkup Sistem Ketertelusuran meliputi:

- a. ketertelusuran terhadap Pemasok;
- b. ketertelusuran dalam alur proses produksi; dan
- c. ketertelusuran terhadap importir, distributor, dan peritel.

Kegiatan evaluasi penerapan sistem traceability ini ditujukan untuk penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan dan pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor dalam rangka ketertelusuran produk yang diproses. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jumlah target mengacu Surat yang disampaikan oleh Pusat Pengendalian Mutu sesuai dengan surat Nomor dari Pusat Pengendalian Mutu No. 29/BKIPM.3/TU.210/I/2023 tentang penyampaian program dan target kegiatan traceability tanggal 4 Januari 2023 UPI yang dilakukan evaluasi setiap bulannya merupakan UPI yang waktunya melakukan perpanjangan Surat Keterangan traceability yang telah expired dan UPI baru yang belum mempunyai Surat Keterangan Traceability. Masa Berlaku Surat Keterangan Traceability adalah 2 tahun. Realisasi kegiatan penerapan traceability untuk Triwulan III (Bulan Juli -Agustus) Tahun 2023 ini sebanyak 10 UPI dimana pelaksanaannya sesuai dengan target program yang disampaikan dari pusat yaitu realisasi pada Bulan Juli 4 UPI target 4 UPI, realiasisa bulan Agustus 3 UPI target 3 UPI sedangkan pada bulan September 3 UPI target 3 UPI.

Tabel 31 : Capaian IKU 12 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020 -2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Traceability lingkup Balai KIPM Surabaya I	19	18	19	22	20	25	25	100	-	-

TG = Target , CP = Capaian

Tabel 32 : Anggaran dan Realisasi

Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Traceability lingkup Balai KIPM Surabaya I		Anggaran	Realisasi	%
	Penerapan Sistem Traceability di UPI	18,500,000	18,458,000	99.77%
	Bimtek Traceability Bagi Inspektur Mutu	7,000,000	6,919,449	98.85%

IKU 13

Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Dalam tatanan praktis, HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi konsumen atau manusia.

Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan system HACCP yaitu :

- Pertama, *Fase in process inspection*, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan.
- Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Pada Point proses penerbitan sertifikat HACCP dapat dijelaskan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Sertifikasi Penerapan HACCP: ditujukan untuk UPI baru artinya merupakan UPI yang belum memiliki Sertifikat penerapan HACCP, UPI yang sudah mempunyai HACCP tetapi akan menambah Ruang Lingkup produk, UPI yang ingin melakukan perpanjangan Sertifikat Penerapan HACCP: Ditujukan kepada UPI yang masa berlaku HACCPnya sudah habis, masa berlaku HACCP adalah 2 tahun (UPI mengajukan permohonan perpanjangan HACCP secara online melalui website haccp.bkipm.kkp.go.id, dilakukan audit kecukupan dokumen permohonan oleh

Pusat PM; Inspeksi oleh inspektur mutu UPT wilayah UPI berada; Inspektur Mutu melaporkan hasil inspeksi ke Pusat PM, Tim Teknis UPI menilai hasil inspeksi yang dilaporkan oleh Inspektur Mutu, BKIPM menerbitkan Sertifikat HACCP, UPI wajib melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tanggal yang disepakati; Inspektur Mutu melakukan evaluasi dan verifikasi tindakan perbaikan yang telah dilaporkan oleh UPI.

2. Monitoring dan Evaluasi Penerapan HACCP : ditujukan untuk UPI yang telah melewati satu tahun sertifikat diberlakukan sebelum masa berlakunya habis untuk memastikan konsistensi UPI terhadap system jaminan mutu yang diterapkan tetapi tidak mempengaruhi grade (UPT membuat jadwal verifikasi, inspektur melakukan inspeksi, inspektur melaporkan ke pusat PM, UPI melakukan perbaikan, Inspektur Mutu melakukan verifikasi terhadap tindakan perbaikan yang dilaporkan oleh UPI).

IKK Sertifikat HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) Ruang Lingkup Produk pada UPI Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I diukur dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP.

$$A = B + C$$

Keterangan :

B = Hasil inspeksi (perpanjangan, penambahan ruang lingkup baru, UPI baru, pada tahun berjalan

C = Hasil pemeliharaan system yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi

Pada Triwulan III – 2023 IKK ini telah terealisasi sebanyak 95 sertifikat yang merupakan hasil inspeksi HACCP sebanyak 69 sedangkan Monitoring dan Evaluasi penerapan HACCP sebanyak 25 sertifikat HACCP seperti disajikan pada lampiran 13. Capaian IKK ini secara terperinci adalah sebagai berikut :

- a. 27 Sertifikat HACCP grade A;
- b. 61 Sertifikat HACCP grade B ;
- c. 6 Serifikat HACCP grade C ;
- d. 1 Sertifikat HACCP tepung ikan

Berdasarkan peningkatan capaian yang signifikan atas ruang lingkup produk yang disertifikasi HACCP, menunjukkan terjadinya pengembangan jumlah produk yang diolah oleh UPI dan mengindikasikan bahwa UPI telah merespon kebutuhan pasar untuk pengembangan jenis olahan dan kemasan eceran.

Tabel 33 : Capaian IKU 13 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	375	490	318	442	449	410	452	110,24	-	-

TG = Target , CP = Capaian

Indikator kinerja Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I pada tahun 2023 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 145.000.000,- dan jumlah anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja IK/IKU ini adalah sebesar Rp 144.995.586,- atau setara dengan 100% dari pagu anggaran.

IKK 14 UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Konsistensi penerapan sistem jaminan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan pada unit kerja lingkup Otoritas Kompeten (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, BKIPM, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Laboratorium acuan dan penguji NRMP, Pelabuhan Perikanan, unit perbenihan, unit usaha

pembudidaya, produsen/distributor/toko obat dan pakan ikan).

IKK UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan diperoleh dengan cara menghitung jumlah UPI yang menerapkan pengendalian Sistem Jaminan Perkarantinaaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai persyaratan nasional/internasional melalui kegiatan verifikasi terhadap pengendalian (*official control*) yang telah dilaksanakan oleh unit kerja terkait.

Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 34 : Capaian IKK 14 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Surabaya I	-	-	-	-	218	147	224	120	-	-

TG = Target , CP = Capaian

Tabel 35 : Anggaran dan Realisasi

UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan		Anggaran	Realisasi	%
	Peningkatan Kompetensi SDM	300,000,000	299,929,490	99.98%
	Surveilan ke UPI dalam rangka Official Control	111,950,000	111,945,500	100.00%
	Pengambilan Contoh dalam rangka Official Control	93,550,000	93,549,700	100.00%
	Stuffing	80,000,000	79,999,690	100.00%
	Refreshment Panelis Organoleptik di UPT KIPM	4,500,000	4,472,600	99.39%

Sasaran Kegiatan 3:


" Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif "

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif diukur dari pencapaian tiga indikator kinerja, yakni: (1) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di UPT Balai KIPM Surabaya I, (2) Verifikasi Penerapan Sistem Pengendalian (*Official Control*) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup Balai KIPM Surabaya I, (3) Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan .

IKK 15 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di UPT Balai KIPM Surabaya I

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan menggunakan metode penelitian survei.

Kegiatan SKM di Balai KIPM Surabaya I dilakukan dengan menggunakan metode Kuisisioner (Angket) Elektronik yang dapat diakses melalui laman : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/20>. Pengumpulan data pada kegiatan SKM TA. 2023 dilaksanakan mulai tanggal 25 s.d. 29 September 2023 dan bertempat di Kantor Balai KIPM Surabaya I. Jl. Raya Bandara Juanda No. 23 Sidoarjo sesuai Surat Kepala Balai KIPM Surabaya I Nomor: B.3580/BKIPM.SBY.I/KI.120/IX/2023 Tanggal 22 September 2023 Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan SKM TA. 2023.



Gambar 4 : Tampilan Aplikasi Kuisisioner Elektronik SKM Balai KIPM Surabaya I

Total pengguna layanan Balai KIPM Surabaya I yang masih aktif sampai dengan bulan Desember 2023 adalah sejumlah 164 unit usaha, dengan sebaran sebagai berikut :

- (1) Pengguna layanan Mutu sejumlah 54 unit usaha
- (2) Pengguna layanan Karantina Ikan (CKIB) sejumlah 55 unit usaha
- (3) Pengguna layanan Uji Laboratorium Kesehatan Ikan sejumlah 55 unit usaha

Jumlah tersebut selanjutnya digunakan sebagai kerangka sampel (populasi) dari SKM Triwulan IV Tahun 2023.

Dalam rangka pemilihan dan penentuan besarnya jumlah sampel yang akan diambil pada survei ini digunakan Metode Sampel Acak (Random Sampling), yaitu tepatnya Sampel Acak Strata Proporsional (Proportional Stratified Random Sampling). Pengertian dari teknik Sampel Acak Strata Proporsional (Proportional Stratified Random Sampling) menurut Margono (2004:126) adalah teknik pengambilan sampel secara acak (random) yang biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berstrata. Sedangkan menurut Sugiyono (2001:58), Teknik Sampel Acak Strata Proporsional (Proportional Stratified Random Sampling) adalah Teknik pengambilan sampel secara acak (random) yang biasa digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang heterogen dan terdiri atas strata/lapisan yang homogen (proporsional).

Hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan Teknik Sampel Acak Strata Proporsional (Proportional Stratified Random Sampling) sebagai metode sampling pada kegiatan SKM ini, antara lain:

- (1) teknik sampling ini pelaksanaannya mudah,
- (2) adanya stratifikasi dapat meningkatkan presisi dari sampel yang terpilih terhadap populasi, karena jumlah sampel diambil secara proporsional dari setiap strata/lapisan yang ada.

Tabel 36 : Capaian IKK 15 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020 -2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Surabaya I	82,87	83,77	85,19	89,17	89,52	84	86,19	102,61	-	-

TG = Target , CP = Capaian

Tabel 37 : Anggaran dan Realisasi

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Surabaya I		Anggaran	Realisasi	%
	Pekan Pelayanan Publik BKIPM	25,000,000	24,999,984	100.00%
	Pengembangan inovasi pelayanan publik BKIPM dalam rangka transformasi dan kemudahan berusaha	35,000,000	35,000,000	100.00%



Gambar 5 : Hasil SKM Triwulan IV – 2023

IKK 16 Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui KKP Accelerate 2022 memiliki 3 Program terobosan, yaitu : 1). penerapan kebijakan perikanan terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBPN dan kesejahteraan masyarakat, 2). pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor untuk empat komoditas perikanan unggulan di pasar global: udang, lobster, kepiting dan rumput laut, serta 3). pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal dan menjaga keberlanjutan ikan-ikan lokal khususnya yang bernilai ekonomis tinggi. Dalam rangka mendukung akselerasi program tersebut, BKIPM mendapat mandat/tugas dari Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Quality Assurance hasil produk perikanan yang dilaksanakan melalui verifikasi terhadap Lembaga sertifikasi serta witnessing on site terhadap seluruh pelaksanaan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan hulu-hilir guna mewujudkan produk perikanan yang mampu bersaing di pasar global.

Tabel 38 : Capaian IKK 16 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I	-	-	-	-	-	3	3	100	-	-

TG = Target , CP = Capaian

Tabel 39 : Anggaran dan Realisasi

Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I		Anggaran	Realisasi	%
Verifikasi Quality Assurance Usaha Perikanan Kelautan dan Perikanan		32,450,000	32,360,700	99.72%
Bimtek Quality Assurance		2,000,000	1,920,000	96.00%

IKK 17 Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Balai KIPM Surabaya I

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya, Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan persetujuan MKP.

Tabel 40 : Capaian IKK 17 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020 -2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Balai KIPM Surabaya I	-	-	-	-	-	75	91,29	120	-	-

TG = Target , CP = Capaian

Indikator kinerja Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Balai KIPM Surabaya I pada tahun 2023 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 24.116.000,- dan jumlah anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja IK/IKU ini adalah sebesar Rp 24.109.000,- atau setara dengan 99,97% dari pagu anggaran.

IKK 18 Indeks Profesionalitas ASN di Lingkup Balai KIPM Surabaya I

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas (IP) ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai IP ASN BKIPM merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN BKIPM yang

diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan IP ASN.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IP ASN, IP ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. IKU ini merupakan indikator baru di tahun 2019 penyempurnaan dari Indeks kompetensi dan integritas sehingga nilainya tidak dapat dibandingkan dengan nilai pada tahun sebelumnya.

Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini, pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Jenjang Jabatan	Pendidikan yang diperoleh					
	S3	S2	S1/D-IV	D-III	D-II/DI/SLTA/ Sederajat	Dibawah SLTA
Jabatan Pimpinan Tinggi	25	23	20	15	10	5
Jabatan Administrator	25	23	20	15	10	5
Jabatan Pegawai	25	23	21	20	15	10
Jabatan Pelaksana	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional (keterampilan)	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional (keahlian)	25	23	20	15	10	5

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/ Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Kuadran Kinerja	Pemetaan Nilai Komponen Kinerja
1	Sangat Baik	30
2	Baik	25
3	Butuh Perbaikan	20
4	Kurang	15
5	Sangat Kurang	10

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 205/SJ.3/KP.760/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Capaian IKU IP ASN Lingkup

KKP, bahwa target pengukuran IKU IP ASN adalah per Semester dengan nilai target Semester I sebesar 75 dan Semester II sebesar 83. Sedangkan metode pengambilan nilai menggunakan nilai capaian Semester II pada tahun berjalan.

Berdasarkan formula perhitungan diatas diperoleh capaian IKK IP ASN Lingkup Balai KIPM Surabaya I selama tahun 2023 adalah sebesar 88,55 atau setara dengan 105,42% terhadap target tahun 2023.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
1	SEKRETARIAT BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	71	14,01	56,04 %	21,02	52,55 %	25	83,33 %	4,97	99,4 %	65,01	RENDAH
2	PUSAT KARANTINA IKAN	45	16,69	66,76 %	22,67	56,68 %	25	83,33 %	5	100 %	69,36	RENDAH
3	PUSAT PENGENDALIAN MUTU	33	15,52	62,08 %	23,11	57,77 %	25	83,33 %	4,88	97,6 %	68,5	RENDAH
4	PUSAT STANDARISASI SISTEM DAN KEPATUHAN	34	16,18	64,72 %	18,9	47,25 %	25	83,33 %	4,82	96,4 %	64,9	RENDAH
5	BALAI BESAR KIPM JAKARTA I	68	13,9	55,6 %	26,36	65,9 %	25	83,33 %	4,79	95,8 %	70,05	RENDAH
6	BALAI BESAR KIPM MAKASSAR	93	13,33	53,32 %	39,52	98,8 %	23,97	79,9 %	5	100 %	81,82	TINGGI
7	BALAI KIPM SURABAYA II	49	12,7	50,7 %	24,02	60,5 %	25	83,33 %	4,92	98,4 %	67,35	RENDAH
8	BALAI KIPM SURABAYA I	88	13,59	54,36 %	33,75	84,38 %	25	83,33 %	5	100 %	77,34	SEDANG
9	BALAI KIPM SURABAYA II	53	12,57	48,24 %	22,75	56,3 %	25	83,33 %	4,95	99 %	64,23	RENDAH
10	BALAI KIPM BALIKPAPAN	44	11,59	46,36 %	26,48	66,2 %	25	83,33 %	4,59	91,8 %	67,66	RENDAH
11	BALAI KIPM JAYAPURA	33	12,12	48,48 %	39,24	96,1 %	23,55	78,5 %	4,76	95,2 %	79,67	SEDANG
12	BALAI KIPM JAKARTA II	55	13,09	52,36 %	37,59	93,98 %	25	83,33 %	4,95	99 %	80,63	SEDANG
13	BALAI KIPM SURABAYA II	74	13,58	54,32 %	30,51	76,28 %	25	83,33 %	5	100 %	74,09	SEDANG
14	BALAI KIPM MATARAM	42	13,81	55,24 %	38,27	95,88 %	25,36	84,53 %	5	100 %	82,44	TINGGI
15	BALAI KIPM MANADO	39	12,56	50,24 %	39,55	98,87 %	25	83,33 %	5	100 %	82,12	TINGGI

Gambar 6 : Capaian IKK 18 Semester I pada TA. 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
1	SEKRETARIAT BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	72	21,22	84,88 %	27,59	68,97 %	25	83,33 %	4,65	93 %	78,47	SEDANG
2	PUSAT KARANTINA IKAN	41	21,66	87,14 %	34,89	87,22 %	25	83,33 %	4,62	96,4 %	86,57	TINGGI
3	PUSAT PENGENDALIAN MUTU	33	21,03	84,12 %	32,2	80,5 %	25	83,33 %	4,91	98,2 %	83,14	TINGGI
4	PUSAT STANDARISASI SISTEM DAN KEPATUHAN	34	21,5	89 %	30,88	77,2 %	25	83,33 %	4,61	96,2 %	82,26	TINGGI
5	BALAI BESAR KIPM JAKARTA I	68	21,06	84,24 %	35,16	87,9 %	25	83,33 %	4,94	98,8 %	85,16	TINGGI
6	BALAI BESAR KIPM MAKASSAR	93	20,86	83,44 %	40	100 %	24,41	81,37 %	5	100 %	90,27	TINGGI
7	BALAI KIPM SURABAYA II	53	21,35	84,23 %	33,24	83,1 %	25	83,33 %	5	100 %	80,3	TINGGI
8	BALAI KIPM SURABAYA I	87	21	84 %	37,55	93,88 %	25	83,33 %	5	100 %	88,55	TINGGI
9	BALAI KIPM SURABAYA II	50	21,11	84,44 %	36,02	90,05 %	25	83,33 %	4,95	99 %	80,63	TINGGI
10	BALAI KIPM BALIKPAPAN	44	20,48	81,92 %	39,06	99,15 %	25	83,33 %	5	100 %	90,14	TINGGI
11	BALAI KIPM JAYAPURA	33	21,06	84,24 %	40	100 %	23,48	78,27 %	5	100 %	89,55	TINGGI
12	BALAI KIPM JAKARTA II	53	21,02	84,08 %	38,5	96,25 %	25	83,33 %	4,96	99,2 %	88,48	TINGGI
13	BALAI KIPM SURABAYA II	73	20,86	83,44 %	39,61	99,02 %	25	83,33 %	5	100 %	90,27	TINGGI
14	BALAI KIPM MATARAM	41	20,93	83,72 %	30,15	75,86 %	25,37	84,57 %	5	100 %	90,44	TINGGI
15	BALAI KIPM MANADO	39	17,89	69,72 %	39,55	98,87 %	25	83,33 %	5	100 %	86,73	TINGGI

Gambar 7 : Capaian IKK 18 Semester II pada TA. 2023

Tabel 41: Capaian IKK 18 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020 -2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (*)	88,36	72,54	78,35	82,78	83,26	84	88,55	105,42	-	-

TG = Target , CP = Capaian

(*) adalah Target dan Capaian IKU yang dilaksanakan dalam perhitungan semesteran

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I pada tahun 2023 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dan jumlah anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja IK/IKU ini adalah sebesar Rp 9.962.000,- atau setara dengan 99,62% dari pagu anggaran untuk peningkatan kompetensi SDM.

Rencana aksi yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan IP ASN Lingkup Balai KIPM Surabaya I, antara lain dengan :

1. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat dengan mengirimkan Pegawai untuk mengikuti Diklat sesuai dengan kompetensi teknis jabatan
2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan memberikan kesempatan bagi Pegawai untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui izin belajar
3. Pengelolaan administrasi sertifikat/ data diklat ke dalam database elektronik melalui aplikasi epegawai.kkp.go.id
4. Memperbanyak sharing informasi diklat/bimtek/workshop/webinar secara daring agar mudah diakses untuk diikuti oleh seluruh pegawai

IKK 19

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Balai KIPM Surabaya I

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Balai KIPM Surabaya I adalah kegiatan/proses mencocokkan kesesuaian antara aplikasi Kinerja Balai KIPM Surabaya I dengan hasil/lampiran yang tersedia. Guna terwujudnya IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Balai KIPM Surabaya I, maka Tim Pembahas/Penilai dari Biro Perencanaan – KKP ditugaskan untuk melakukan kegiatan pencocokan mencocokkan kesesuaian antara aplikasi Kinerja Balai KIPM Surabaya I dengan hasil/lampiran yang tersedia.

Periode pengukuran indikator kinerja ini adalah tahunan. Rekonsiliasi Kinerja Internal Lingkup BKIPM Tahun 2023 belum diselenggarakan oleh Sekretariat Badan KIPM. Penilaian rekonsiliasi kinerja mengacu pada Lembar Kerja Rekonsiliasi Kinerja Internal BKIPM dimana aspek penilaian meliputi 4 (empat) unsur/aspek, antara lain : (1) Aspek Kepatuhan, (2) Aspek Kesesuaian, (3) Aspek Ketercapaian, (4) Aspek Ketepatan.

Berdasarkan hasil penilaian pada Lembar Kerja Rekonsiliasi Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 98,15 atau sebesar 115,47% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Balai KIPM Surabaya I TA. 2023.

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA TAHUN 2023									
NAMA UNIT KERJA	BKIPM Surabaya 1								
NAMA UNIT YBS									
USER KINERJAKU									
TANGGAL REKON	Wednesday, December 6, 2023								
ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ / LCK			Data Dukung LKJ/LCK	
					Tw I	Tw II	Tw III	Tw III*	
Skor	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Catatan	100.00								
	25/01/2023, jumlah IKU 26	1 Februari 2023	6-Feb-23	6-Feb-23	28 April 2023 Berhambal melaporkan ... Maksimal 21 hari setelah TW berakhir	31 Juli 2023 berhambal melaporkan ... Maksimal 21 hari setelah TW berakhir	30-Sep-23	sesuai	
ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI	
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaku	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjaku	
Skor	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Catatan	100.00								
	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	
ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2023				ASPEK KETEPATAN	Penyampalan LKJ Tahunan			
	Tw I	Tw II	Tw III			pada Aplikasi ESR	Ke Atasan		
Skor	112.06	110.16	115.63		100.00	100.00			
Catatan	112.62				Skor	100.00			
	istimewa		istimewa		Catatan	6-Feb-23	20-Jan-23		
SKOR	ASPEK PENILAIAN				SKALA				
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN	>90 - 100	SANGAT BAIK			
Bobot	25%	25%	30%	20%	>85 - 90	BAIK			
Skor per aspek	100.00	100.00	112.62	100.00	>75 - 85	CUKUP			
Skor dikali Bobot	25.00	25.00	28.15	20.00	>50 - 75	KURANG			
Total Skor	98.15				0 - 50	BURUK			
CATATAN:	1. Jumlah IKU 26 2. LKJ TW 1 dan 2 melebihi batas waktu pelaporan kinerja yaitu 21 hari setelah TW berakhir, tabel target pada ringkasan eksekutif fan analisis pembahasan mempunyai urutan IKU yang berbeda dengan PK berikut pembahasannya.								
Pembahas					Unit yang di Sampling				
	(Fransiska Maharani Suryaningrum)					(Indra Yustina)			
	(Ahmad Nasrullah)								
	(Yusikka Warih Satyaningrum)								

Gambar 8 : Lembar Kerja Rekonsiliasi pada TA. 2023

No.	Unit kerja level 2	Nilai Rekonsiliasi Kinerja
1	Balai BPPMHKP Surabaya I	98.15
2	Stasiun BPPMHKP Pekanbaru	98.12
3	Balai BPPMHKP Balikpapan	98.04
4	Balai BPPMHKP Mataram	98.01
5	Stasiun BPPMHKP Yogyakarta	97.75
6	Stasiun BPPMHKP Bandung	97.70
7	Balai BPPMHKP Banjarmasin	97.67

Gambar 9 : Nilai Rekonsiliasi Kinerja pada TA. 2023

Tabel 42: Capaian IKK 19 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020 -2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai KIPM Surabaya I(**)	-	-	92,66	92,85	96,45	85	98,15	115,47	A	-

TG = Target , CP = Capaian

(**) adalah Target dan Capaian IKU yang dilaksanakan dalam perhitungan tahunan

Indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi Balai KIPM Surabaya I pada tahun 2023 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 30.000.000,- dan jumlah anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja IKK ini adalah sebesar Rp 29.986.307,- atau setara dengan 99,95% dari pagu anggaran.

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi Balai KIPM Surabaya I adalah dengan melakukan pengumpulan laporan capaian/hasil kegiatan dari tiap-tiap IKU/IKK secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai data dukung dalam pengisian aplikasi kinerja secara riil dan tepat waktu serta sebagai bahan pendukung penyampaian Laporan Kinerja Balai KIPM Surabaya I secara tepat waktu.

IKK 20 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya I

Nilai temuan atas Laporan Keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Balai KIPM Surabaya I merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria, yakni (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah , (2) Kecukupan pengungkapan (*adequate*

disclosure), (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) Efektifitas sistem pengendalian intern.

Formulasi yang ditetapkan untuk menghitung Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan (LK) Balai KIPM Surabaya I dibandingkan Realisasi Anggaran TA. 2021 sesuai dengan yang ditetapkan Biro Keuangan KKP adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jml nilai temuan atas LK TA. 2023 yg disajikan pd LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi riil th. 2021}} \times 100\%$$

Keterangan :

- ✓ Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas Laporan Keuangan TA. 2021 (*Audited*) tidak melebihi 1%

Tujuan dari ditetapkannya IKK ini adalah untuk mendukung tercapainya pengelolaan anggaran dan kegiatan yang efektif, efisien dan akuntabel. Tahun 2023 capaian yang ditargetkan adalah tidak lebih dari 1 %, capaian ini akan bisa dinilai apabila sudah dilakukan audit eksternal pada tahun yang sudah berjalan.

Tabel 43 : Capaian IKK 20 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020 -2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya I (**)	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-

TG = Target, CP = Capaian

(**) adalah Target dan Capaian IKU yang dilaksanakan dalam perhitungan tahunan

Sementara rencana aksi untuk menunjang kinerja yang cepat dan transparan yang telah dilakukan melalui penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang tepat waktu dan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan (LK) Balai KIPM Surabaya I antara lain :

1. Melaksanakan tindaklanjut temuan LHP BPK atas LK Balai KIPM Surabaya I dengan tepat waktu sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

2. Berkoordinasi dengan tim pengawasan internal dan eselon I dalam melaksanakan penyelesaian tindak lanjut temuan LHP BPK dengan menyampaikan informasi dan dokumen pendukungnya secara terbuka sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. Melaporkan hasil tindak lanjut temuan LHP BPK kepada Sekretaris Badan KIPM secara tepat waktu.

Indikator kinerja Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya I pada tahun 2023 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 19.951.217.000,- dan jumlah anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja IKK ini adalah sebesar Rp 19.864.529.347,- atau setara dengan 99,57% dari pagu anggaran.

IKU 21 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Balai KIPM Surabaya I

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Surabaya I adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) kepada BKIPM berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan I s.d. TA. 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Balai KIPM Surabaya I yang menjadi objek pengawasan.

Pengukuran IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai KIPM Surabaya I menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan :

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindak lanjuti oleh Balai KIPM Surabaya I,

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Balai KIPM Surabaya I.

Pengukuran IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai KIPM Surabaya I dilakukan secara triwulanan dengan target kumulatif tahunan sebesar 75%. Sampai dengan

akhir tahun 2023, rekomendasi hasil pengawasan telah tuntas ditindak lanjuti sehingga capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai KIPM Surabaya I adalah sebesar 100% atau setara dengan 120% dari target tahun 2023. Perkembangan capaian indikator kinerja ini dari tahun 2017 s.d. 2021 serta perbandingan antara target dan capaian dengan target jangka menengah disajikan pada Tabel 44.

Tabel 44 : Capaian IKU 21 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020 -2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Balai KIPM Surabaya I	-	-	82	100	100	75	100	120	-	-

TG = Target , CP = Capaian

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai KIPM Surabaya I, antara lain :

1. Monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja yang dilaksanakan setiap bulannya
2. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja tepat waktu

IKU 22 Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada Unit Kerja Balai KIPM Surabaya I

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kriteria inovasi antara lain memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan pesatnya arus informasi dan perkembangan teknologi saat ini, maka Balai KIPM Surabaya mengembangkan inovasi pelayanan publik yang di beri nama PANCEN OKE , yang merupakan salah

satu aplikasi mobile yang dapat di download melalui laman : bkipmjuanda.id. Secara teknis aplikasi ini memberikan kemudahan bagi para pengguna jasa karantina ikan yang secara teknis jauh dari kantor layanan Balai KIPM Surabaya I dalam rangka memperoleh kemudahan layanan sertifikasi Kesehatan ikan.

Dalam implementasinya bahwa terobosan inovasi pelayanan public menjanjikan banyak manfaat, namun dalam implementasinya tidaklah mudah serta ada beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya :

- a. Anggaran dan SDM, dibutuhkan investasi yang memadai, pelatihan SDM dan infrastruktur untuk mengimplementasikan terobosan inovasi pelayanan publik.
- b. Keamanan data menjadi sangat penting sehingga diperlukan adanya perlindungan data yang kuat dan kebijakan privasi yang jelas
- c. Perubahan budaya organisasi inovasi juga memerlukan perubahan pada budaya organisasi pemerintahan. Adopsi terhadap teknologi dan perubahan proses kerja memerlukan komitmen dan dukungan dari seluruh jajaran.
- d. Partisipasi masyarakat, keberhasilan terobosan inovasi dalam pelayanan publik juga bergantung pada partisipasi aktif dan umpan balik dari masyarakat. Masyarakat perlu terlibat dalam proses pengembangan dan evaluasi pelayanan publik untuk memastikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 45 : Capaian IKU 22 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020 -2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada Unit Kerja Balai KIPM Surabaya I (*)	-	-	-	-	-	1	1	100	-	-


TG = Target , CP = Capaian

(*) adalah Target dan Capaian IKU yang dilaksanakan dalam perhitungan semesteran


Untuk menjamin keberhasilan terobosan implementasi pelayanan inovasi dalam pelayanan publik ada beberapa hal diantaranya :

- a. Penyediaan anggaran khusus untuk pengembangan teknologi dan pelatihan SDM
- b. Pembentukan tim inovasi dibutuhkan dalam setiap unit pelayanan publik untuk merancang, mengembangkan dan mengimplementasikan terobosan inovasi.
- c. Kampanye pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan umpan balik terhadap pelayanan publik sehingga inovasi yang dilakukan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Terobosan inovasi (PANCEN OKE) merupakan Langkah yang penting dalam memperbaiki kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dengan menerapkan terobosan inovasi diharapkan pelayanan publik dapat menjadi lebih efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan berdaya saing. Dengan mengatasi tantangan dan menerapkan rekomendasi yang telah disebutkan, terobosan inovasi dalam pelayanan publik dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan pemerintahan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Balai KIPM SBY I bahwa dengan diluncurkannya aplikasi mobile PANCEN OKE secara nyata dirasakan oleh mitra kerja yang jauh dari kantor layanan sertifikasi Kesehatan ikan khususnya di rasakan oleh para pembudaya ikan cupang yang pengirimannya melalui jasa pengiriman seperti TIKI, JNE dan Kantor Pos.



Gambar 10 : Halaman LOGIN Aplikasi PANCEN OKE



Gambar 11 : Menu di Aplikasi PANCEN OKE

Aplikasi baik yang berbasis webbase maupun android secara signifikan menunjukkan hasil yang cukup baik serta respon yang sangat positif dari pengguna jasa karantina ikan dan mutu dalam memperoleh layanan HC ekspor dan domestik , walaupun khusus untuk HC ekspor secara SOP untuk yang aslinya pengguna jasa tetap harus datang untuk mengambilnya di kantor layanan BKIPM dimana pengguna jasa karantina ikan dan mutu bermohon. Hasil yang dicapai secara indikatornya dapat dilihat melalui survey kepuasan masyarakat yang pemberian vote nya disampaikan secara langsung melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/20>.

Tabel 47 : Anggaran dan Realisasi

Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada Unit Kerja Balai KIPM Surabaya I		Anggaran	Realisasi	%
	Pekan Pelayanan Publik BKIPM	25,000,000	24,999,984	100.00%
	Pengembangan inovasi pelayanan publik BKIPM dalam rangka transformasi dan kemudahan berusaha	35,000,000	35,000,000	100.00%

IKU 23 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Surabaya I

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output lingkup Balai KIPM Surabaya I didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung IKPA dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan aspek teknis dan administratif dan tata kelola pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker K/L. IKPA dapat dijadikan alat managerial untuk mendukung ketercapaian output (*output delivery*) atas penggunaan anggaran pemerintah secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengukuran capaian IKPA dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

1. Revisi DIPA
 - a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif);
 - b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1 kali dalam rentang triwulanan.

Apabila dalam satu triwulan akan ada 2 kali revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Revisi DIPA, antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Balai KIPM Surabaya I berusaha sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap) serta mengupayakan frekuensi revisi sebanyak 1 kali dalam 1 Triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker;
- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas;
- c. Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA;
- d. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Deviasi Halaman III DIPA, antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, Balai KIPM Surabaya I melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan,
- Lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya serta menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal di Balai KIPM Surabaya I.

3. Pengelolaan UP

- a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran;
- b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah);
- c. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Pengelolaan UP, antara lain:

- Memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D U/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender dan tidak menambah frekuensi SPM GUP

yang terlambat.

4. LPJ Bendahara

- a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggung jawaban atas uang yang dikelolanya;
- b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN;

Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek LPJ Bendahara, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya serta memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada aplikasi SPRINT.

5. Penyampaian Data Kontrak

- a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
- b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Penyampaian Data Kontrak, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (*approval*) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

- a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta);
- b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat- lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Penyelesaian Tagihan, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda-tangani sudah diajukan SPM nya ke KPPN,
 - Lebih teliti, lengkap dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.
7. Penyerapan Anggaran
- a. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan III (15%), Triwulan IV (40%), (60%), dan (90%).
 - b. Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Penyerapan Anggaran, antara lain:

- Senantiasa memperhatikan progress penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif,
 - Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
8. Retur SP2D
- a. Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
 - b. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Retur SP2D, antara lain:

- Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank pihak ketiga/penerima pembayaran,
 - Aktir berkoordinasi dengan KPPN tidak lebih dari 7 hari kerja untuk melakukan penyelesaian apabila terjadi retur SP2D.
9. Perencanaan Kas
- a. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (> Rp 1 Miliar).
 - b. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Perencanaan Kas, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Milyar) yang memerlukan penyampaian Renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/ Kesalahan SPM

- a. Indikator ini dihitung dari besaran/ jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.
- b. Pengembalian SPM secara substantif biasanya disebabkan oleh kesalahan pengisian data supplier, sehingga SPM harus diperbaiki oleh Satker.
- c. Pengembalian SPM berpotensi menyebabkan tagihan tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Pengembalian/Kesalahan SPM, antara lain:

- Melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja terhadap capaian nilai IKPA Balai KIPM Surabaya I.

11. Pagu Minus

- a. Pagu Minus dihitung akhir tahun untuk sesuai jenis belanja sampai dengan level 6 digit/akun.
- b. Pagu minus dapat terjadi akibat kekurangan anggaran maupun karena pergeseran akun (revisi POK) yang belum dilakukan penyamaan data/revisi ke KanwilDJpb.

12. Dispensasi SPM

- a. Dispensasi SPM dihitung berdasarkan jumlah SPM yang terlambat disampaikan melewati batas-batas akhir SPM pada akhir tahun anggaran.
- b. Dikenakan penalti nilai sesuai dengan rentang SPM yang mendapat dispensasi.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor : 1417J.2/TU.210/IV2021 tanggal 13 April 2021 tentang Penyampaian Perubahan Periode Pengukuran dan Target IKU Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup KKP Tahun 2021, IKU IKPA mengalami perubahan periode pengukuran yang semula "Triwulan" berubah menjadi "Semester" dengan nilai target Semester I sebesar 80 dan Semester II sebesar 89.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I SURABAYA I

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	165	032	427542	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Nilai	100.00	72.68	98.24	94.00	100.00	94.92	100.00	100.00	95.81	100%	95.81
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.27	19.65	9.40	10.00	9.49	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	86.34		97.43					100.00			

hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 06-01-24 16:07:13 oleh : 427542

Gambar 12 : Indikator Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Bulan Desember 2023

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Surabaya I pada tahun 2023 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 19.951.217.000,- dan jumlah anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja IK/IKU ini adalah sebesar Rp 19.864.529.347,- atau setara dengan 99,57% dari pagu anggaran.

Tabel 48 : Capaian IKU 23 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020 -2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Surabaya I (*)	-	-	95,63	97,96	98,33	93,75	95,81	102,20	-	-

TG = Target, CP = Capaian

(*) adalah Target dan Capaian IKU yang dilaksanakan dalam perhitungan semesteran

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja ini adalah melakukan revisi Halaman III DIPA setiap triwulan, selalu tepat waktu dalam pelaksanaan revolving UP dan TUP, meminimalisir kesalahan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan data kontraktual, meningkatkan penyerapan anggaran dengan selalu berpegang pada aturan yang berlaku serta selalu tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan capaian output.

IKU 24

Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Surabaya I

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing.


Memperhatikan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023 hal Hasil Pembahasan Indikator Kinerja Manajerial Tahun 2024 dimana pada lampiran 2 target IKU NKA level 2 sebesar 86,00. Berkenaan hal tersebut dengan ini kami sampaikan target IKU NKA level 2 tetap sebesar 82,00 (tidak mengalami perubahan) sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 51/SJ.2/RC.610/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target		Kewajiban Pencantuman Pada IKU/PK Tahun 2023
	Semester I	Semester II	
Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	-	86,00	Level I
	-	82,00	Level II (KP, UPT, Dekon dan TP)

Realisasi IKU Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Surabaya I sampai dengan Desember 2023 menurut aplikasi *SMART-Kemenkeu* mencapai 74,53 atau sebesar 90,89% dari target tahun 2023 sebesar 82.

1/9/24, 4:13 PM

SMART | KEMENKEU



Gambar 13 : Dashboard SMART-DJA Kemenkeu

Perkembangan capaian indikator kinerja ini dari tahun 2018 s.d. 2022 serta perbandingan antara target dan capaian dengan target jangka menengah disajikan pada Tabel 49 berikut ini.

Tabel 49 : Capaian IKU 24 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020 - 2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai KIPM Surabaya I (**)	96	97,71	0	86,94	86,12	82	74,53	90,89	-	-

TG = Target, CP = Capaian

(**) adalah Target dan Capaian IKU yang dilaksanakan dalam perhitungan tahunan

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja ini adalah akan melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi capaian nilai kinerja setiap bulannya, serta melakukan kerja sama dengan para penanggung jawab kegiatan agar memberikan laporan capaian kinerja anggaran secara tepat waktu.

Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai KIPM Surabaya I pada tahun 2023 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 19.951.217.000,- dan jumlah anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja IK/IKU ini adalah sebesar Rp 19.864.529.347,- atau setara dengan 99,57% dari pagu anggaran.

IKK 25 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Surabaya I

IKK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Surabaya I merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Surabaya I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada masing-masing unit satker lingkup BPPMHKP dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis (10%)
- b. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (15%)
- c. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE (10%)
- d. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (45%)
- e. Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (5%)
- f. Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2022 (15%)

Lampiran Surat
 Nomor : B.47/BPPMHKP.1/PL.760/I/2024
 Tanggal: 4 Januari 2024

Nilai Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa
 lingkup BPPMHKP Tahun 2023

No	Nama Satker	Target (%)	Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	Laporan Penyelenggaraan PBJ	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I, Tw I s.d. Tw III Tahun 2023	Nilai
1	Balai Besar PPMHKP Jakarta I	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
2	Balai Besar PPMHKP Makassar	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
3	Balai PPMHKP Ambon	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
4	Balai PPMHKP Balikpapan	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
5	Balai PPMHKP Banjarmasin	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
6	Balai PPMHKP Denpasar	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
7	Balai PPMHKP Entikong	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
8	Balai PPMHKP Jakarta II	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
9	Balai PPMHKP Jayapura	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	2,50	15,00	77,01
10	Balai PPMHKP Lampung	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
11	Balai PPMHKP Manado	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
12	Balai PPMHKP Mataram	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
13	Balai PPMHKP Medan I	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
14	Balai PPMHKP Semarang	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
15	Balai PPMHKP Surabaya I	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26

Gambar 14 : Nilai Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BKIPM TA. 2023

Perkembangan capaian indikator kinerja ini dari tahun 2018 s.d. 2022 serta perbandingan antara target dan capaian dengan target jangka menengah disajikan pada Tabel 50 berikut ini.

Tabel 50 : Capaian IKK 25 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020 - 2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Surabaya I (**)	-	-	-	-	-	77,5	78,26	100,98	-	-

TG = Target , CP = Capaian

(**) adalah Target dan Capaian IKU yang dilaksanakan dalam perhitungan tahunan

Tabel 51 : Anggaran dan Realisasi

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Surabaya I		Anggaran	Realisasi	%
	Sarana Pengujian Mutu	573,590,000	573,281,000	99.95%
	Bahan Laboratorium (Kegiatan Karantina Ikan)	285,000,000	284,916,075	99.97%
	Sarana Pengawasan Karantina	79,800,000	79,795,000	99.99%

IKK 26 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Surabaya I

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu set informasi sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 27 Tahun 2014, proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pelaksanaan penatausahaan BMN pada Pengguna Barang (Kementerian Negara/Lembaga) didukung dengan aplikasi SIMAK-BMN pada setiap tingkat unit penatausahaan (UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W, dan UAKPB). Pencatatan Barang Milik Negara pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN sejak Tahun Anggaran 2008. Aplikasi ini merupakan sistem pencatatan yang berjenjang dan terintegrasi mulai dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)/satuan kerja, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)/Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi ini di-update secara berkala. SIMAK-BMN 2008 merupakan versi pertama.

Selanjutnya, sejak pelaporan BMN Semester II Tahun Anggaran 2013 pelaporan data transaksi BMN dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN 2013. Aplikasi SIMAK-BMN 2013 di-update secara periodik. Versi terakhir *update* aplikasi SIMAK-BMN UAKPB adalah versi 19.3.1, dengan *update* referensi database versi 19.3.1. Sedangkan versi terakhir update aplikasi SIMAK-BMN UAPB adalah versi 17.2 tanggal 12 Februari 2018, dengan update referensi database versi 17.1 tanggal 12 Februari 2018. Semenjak Tahun Anggaran 2018 aplikasi SIMAK-BMN tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)/Kementerian Negara/Lembaga tidak di-*update* lagi karena telah diintegrasikan dalam Aplikasi E-Rekon & LK.

Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada masing-masing unit satker lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (12,5%)
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)
- c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 (25%)
- d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25%)
- e. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5%)

Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker lingkup BPPMHKP Tahun 2023

No	Unit Kerja	Target	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
1	Balai KIPM Jakarta II	77,5 %	97,36 %	Tercapai
2	Balai Uji Standar KIPM	77,5 %	99,46 %	Tercapai
3	Sekretariat BKIPM	77,5 %	94,97 %	Tercapai
4	Stasiun KIPM Bandung	77,5 %	99,46 %	Tercapai
5	Stasiun KIPM Cirebon	77,5 %	99,38 %	Tercapai
6	Balai KIPM Semarang	77,5 %	97,57 %	Tercapai
7	Stasiun KIPM Yogyakarta	77,5 %	98,86 %	Tercapai
8	Balai KIPM Surabaya I	77,5 %	99,25 %	Tercapai
9	Balai KIPM Surabaya II	77,5 %	98,76 %	Tercapai
10	Stasiun KIPM Aceh	77,5 %	96,57 %	Tercapai
11	Balai KIPM Medan I	77,5 %	99,20 %	Tercapai
12	Stasiun KIPM Medan II	77,5 %	100,00 %	Tercapai
13	Stasiun KIPM Tj.Balai Asahan	77,5 %	99,17 %	Tercapai
14	Stasiun KIPM Padang	77,5 %	99,64 %	Tercapai
15	Stasiun KIPM Pekanbaru	77,5 %	95,97 %	Tercapai
16	Stasiun KIPM Jambi	77,5 %	98,77 %	Tercapai
17	Stasiun KIPM Palembang	77,5 %	94,55 %	Tercapai
18	Balai KIPM Lampung	77,5 %	98,56 %	Tercapai
19	Stasiun KIPM Pontianak	77,5 %	99,34 %	Tercapai
20	Balai KIPM Entikong	77,5 %	98,50 %	Tercapai
21	Stasiun KIPM Palangkaraya	77,5 %	100,00 %	Tercapai
22	Balai KIPM Banjarmasin	77,5 %	99,74 %	Tercapai
23	Balai KIPM Balikpapan	77,5 %	96,19 %	Tercapai
24	Balai KIPM Manado	77,5 %	93,64 %	Tercapai
25	Stasiun KIPM Tahuna	77,5 %	100,00 %	Tercapai
26	Stasiun KIPM Palu	77,5 %	99,72 %	Tercapai
27	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	77,5 %	97,61 %	Tercapai
28	Balai Besar KIPM Makasar	77,5 %	99,83 %	Tercapai
29	Stasiun KIPM Kendari	77,5 %	99,76 %	Tercapai
30	Stasiun KIPM Bau-bau	77,5 %	100,00 %	Tercapai
31	Balai KIPM Ambon	77,5 %	96,11 %	Tercapai
32	Balai KIPM Denpasar	77,5 %	100,00 %	Tercapai
33	Balai KIPM Mataram	77,5 %	99,70 %	Tercapai
34	Stasiun KIPM Bima	77,5 %	100,00 %	Tercapai
35	Stasiun KIPM Kupang	77,5 %	99,76 %	Tercapai
36	Balai KIPM Jayapura	77,5 %	98,83 %	Tercapai
37	Stasiun KIPM Merauke	77,5 %	97,75 %	Tercapai

Gambar 15 : Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BKIPM TA. 2023

Perkembangan capaian indikator kinerja ini dari tahun 2018 s.d. 2022 serta perbandingan antara target dan capaian dengan target jangka menengah disajikan pada Tabel 52 berikut ini.

Tabel 52 : Capaian IKK 26 pada TA. 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					2023			Renstra 2020 - 2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	TG	CP	%	TG	%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Balai KIPM Surabaya I (**)	-	-	-	-	100	77,5	99,25	120	-	-

TG = Target , CP = Capaian

(**) adalah Target dan Capaian IKU yang dilaksanakan dalam perhitungan tahunan

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Balai KIPM Surabaya I pada tahun 2023 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 30.000.000,- dan jumlah anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja IK/IKU ini adalah sebesar Rp 29.986.307,- atau setara dengan 99,95% dari pagu anggaran.

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Balai KIPM Surabaya I adalah dengan :

1. Melakukan penertiban administrasi BMN dengan cara segera mengajukan Penetapan Status Penggunaan BMN pada tahun berjalan
2. Melakukan inventarisasi BMN yang berkondisi rusak berat untuk segera diajukan penghapusan
3. Menyusun Rencana Kebutuhan BMN pada tahun yang akan datang
4. Melakukan tertib administrasi dalam rangka menginput barang masuk baik berupa pembelian, maupun transfer masuk.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi pendapatan dan penyerapan anggaran Balai KIPM Surabaya I Tahun 2023 disajikan pada Tabel 53.

Tabel 53 : Realisasi Pendapatan dan Belanja

URAIAN	ANGGARAN/PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN			
PNBP	7,438,121,000	7,463,700,000	100.34%
JUMLAH PENDAPATAN			
BELANJA			
Belanja Pegawai	12,429,331,000	12,349,051,083	99.35%
Belanja Barang	6,868,496,000	6,862,402,126	99.91%
Belanja Modal	653,390,000	653,076,000	99.95%
JUMLAH BELANJA	19,951,217,000	19,864,529,209	99.57%

**BAB IV
PENUTUP****4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Surabaya I Tahunan TA. 2023 menyajikan perkembangan capaian sasaran strategis Balai KIPM Surabaya I selama periode Januari s.d. Desember 2023 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Dalam laporan ini dilakukan perbandingan antara capaian IKU/IKK tersebut terhadap target triwulanan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan Balai KIPM Surabaya I.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai KIPM Surabaya I sampai dengan Desember 2023, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, antara lain:


- Penanggungjawab kegiatan (IK/IKU) beserta Sub Koordinator agar lebih cermat dalam menentukan target dan capaian per triwulan sehingga peluang terjadinya anomali dan persentase capaian dibawah 100% dapat diminimalisir.
- Tim Manajemen Kinerja Balai KIPM Surabaya I agar lebih cermat dan teliti dalam menyusun Manual IKU, Rincian Target, Rencana Aksi, dan dokumen-dokumen pendukung Laporan Kinerja lainnya.

LAMPIRAN

**LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI KIPM SURABAYA I**


NAMA IKK	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I
PERIODE	TRIWULAN IV TAHUN 2023
DEFINISI	<ul style="list-style-type: none"> • Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor harus memenuhi persyaratan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak adanya penolakan oleh negara tujuan ekspor. • Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan, yang selanjutnya disingkat SKIPP Ekspor, adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Media Pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular dari HPIK dan/atau HPI yang disyaratkan, dan/atau Hasil Perikanan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan Hasil Perikanan. • Acuan utama dalam Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan oleh UPT KIPM adalah Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
FORMULA PERHITUNGAN	Efektifitas dihitung berdasarkan bukti pengiriman hasil pengiriman hasil perikanan telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan (<i>Health Certificate</i>) di negara tujuan ekspor dibandingkan dengan adanya penolakan kasus ekspor di negara tujuan.
TARGET IKK	100%
CAPAIAN IKK	100 %
PENJELASAN CAPAIAN	Pada Triwulan IV Tahun 2023 bahwa pengiriman hasil pengiriman hasil perikanan telah memenuhi persyaratan dengan dibuktikan bahwa sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan (<i>Health Certificate</i>) diterima di negara tujuan ekspor dan tidak ada notifikasi penolakan kasus ekspor dari otoritas kompeten negara tujuan

Mengetahui,
Ketua Pokja Pengendalian


Hardono, S.Pi., M.Si.

Sidoarjo, 2 Januari 2024

Penanggung jawab IKK,


Puji Sugeng Ariadi

**LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI KIPM SURABAYA I**

NAMA IKK	PERSENTASE PENYAKIT IKAN KARANTINA YANG DICEGAH PENYEBARANNYA ANTAR ZONA
PERIODE	TRIWULAN IV TAHUN 2023
DEFINISI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyakit ikan karantina (PIK) yang sudah terdapat wilayah tertentu di Negara Indonesia yang dicegah penyebarannya dari zona tidak bebas ke zona bebas, berdasarkan KEPMEN KP No.17 Tahun 2021, yang dituangkan dalam dokumen matrik rujukan pemeriksaan Laboratorium Balai KIPM Surabaya I 2. Zona adalah wilayah kerja Balai KIPM Surabaya I sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) KIPM sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Meliputi Kabupaten Sidoarjo, Kediri, Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, Trenggalek, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Magetan, Ponorogo, Bondowoso, Madiun, Malang, Tulungagung, Blitar, Banyuwangi, Situbondo dan Jember 3. Pencegahan penyebaran PIK Antar zona Lingkup UPT KIPM Surabaya berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan ikan secara fisik, Klinis, dan/atau Laboratoris
FORMULA PERHITUNGAN	Jumlah dokumen berupa laporan intersepsi penyakit ikan kegiatan domestik keluar dan ekspor Balai KIPM Surabaya I
TARGET IKK	100%
CAPAIAN IKK	100 %
PENJELASAN CAPAIAN	Setiap pengiriman komoditas telah dilengkapi dengan sertifikat Kesehatan yang penerbitannya hasil pemeriksaan kesehatan ikan secara fisik, Klinis, dan/atau Laboratoris



Sidoarjo, 02 Januari 2024

Penanggung jawab IKK,



Ayuda Dyan N., S.Pi., M.Si.

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

BALAI KIPM SURABAYA I

NAMA IKK	Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I
PERIODE	TRIWULAN IV TAHUN 2023
DEFINISI	<ul style="list-style-type: none">• Pemasukan ikan dan hasil perikanan yang diimpor harus memenuhi persyaratan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.• Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan, yang selanjutnya disingkat SKIPP Impor adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bah Media Pembawa yang tercantum didalamnya tidak tertular HPI dan/atau HPIK yang disyaratkan, dan/atau Hasil Perikanan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan• Acuan utama dalam Sertifikasi Impor Ikan dan Hasil Perikanan oleh UPT KIPM adalah Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. PERMEN-KP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan serta KEPMEN-KP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenis Penyakit Ikan Karantina, Organisme Penyebab, Golongan Dan Media Pembawa
FORMULA PERHITUNGAN	Efektifitas dihitung berdasarkan bukti diterbitkannya Sertifikat Pelepasan (KI-D12) dibanding dengan tindakan penolakan atau pemusnahan Media Pembawa
TARGET IKK	100%
CAPAIAN IKK	100%
PENJELASAN CAPAIAN	Pada Triwulan IV Tahun 2023 pemasukan Media Pembawa telah memenuhi persyaratan dengan diterbitkannya Sertifikat Pelepasan (KI-D12) dan tidak ada notifikasi penolakan ataupun pemusnahan Media Pembawa.

Sidoarjo, 09 Januari 2024

Mengetahui,

Sub Koordinator Tata Pelayanan

Hardono


Penanggung Jawab IKK

Laode Abdul Syafar W.H

**LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI KIPM SURABAYA I**

<p>NAMA IKK</p>	<p>Dokumen Mitigasi Risiko pada kegiatan Investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I</p>
<p>PERIODE</p>	<p>TRIWULAN IV TAHUN 2023</p>
<p>DEFINISI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan adalah dokumen berupa petunjuk teknis, laporan penelusuran outbreak/kasus penyakit, laporan monitoring dan penelusuran induk dan benih pasca pemasukan, dan dokumen analisis/penilaian risiko penyakit ikan karantina/penyakit ikan tertentu • Mitigasi resiko di dasari oleh beberapa faktor : <ul style="list-style-type: none"> - Adanya Hasil Positif HPIK pada importasi Media Pembawa - Adanya Hasil POSITIF HPIK/HPI Tertentu pada Surveilan HPIK/HPIT di IKI (telah bersertifikasi IKI/CKIB) - Adanya Hasil POSITIF HPIK/HPIT kegiatan lalulintas Media Pembawa (belumbersertifikasi IKI/CKIB) - Adanya Laporan stakeholder terkait kasus penyakit atau wabah - Adanya Hasil POSITIF HPIK/HPIT pada kegiatan pemantauan HPIK - Tim Tanggap Darurat dll • Acuan utama dalam Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media oleh UPT KIPM adalah Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
<p>FORMULA PERHITUNGAN</p>	<p>Mitigasi resiko dilakukan berdasarkan adanya hasil positif HPIK /HPIT pada kegiatan importasi, adanya hasil positif HPIK/HPIT surveilan di IKI yang telah bersertifikasi IKI/CKIB, adanya hasil positif HPIK/HPIT lalulintas media pembawa yang belum bersertifikasi IKI/CKIB, laporan stakeholder terkait kasus penyakit atau wabah, adanya hasil positif HPIK/HPIT pada kegiatan pemantauan HPIK dan tim tanggap darurat dll.</p>
<p>TARGET IKK</p>	<p>1 (satu)</p>
<p>CAPAIAN IKK</p>	<p>Nihil</p>
<p>PENJELASAN CAPAIAN</p>	<p>Pada Triwulan IV Tahun 2023 (Oktober, November, Desember) bahwa kegiatan mitigasi resiko belum dilanjutkan karena hasil kegiatan importasi dan hasil pemantauan hasil pengujian Negatif (-) HPIK/HPIT dan belum ada laporan dari stakeholder terkait kasus penyakit atau wabah serta Anggaran kegiatan Mitigasi resiko sudah terpakai semua.</p>

Mengetahui,
Ketua Tim Pokja Pengendalian
Kesehatan Ikan MHKP



HARDONO, S.Pi, M.Si
NIP. 19690202 198903 1 004

Sidoarjo, 02 Januari 2024
Penanggung jawab IKK,



Ainul Djarod, S.PKP, S.Si

LAPORAN CAPAIAN IKK 06 BALAI KIPM SURABAYA I
PERIODE: OKTOBER - DESEMBER 2023

Nama IKU	Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi di Balai KIPM Surabaya I (IKK-06)
Narasi IKK	<ul style="list-style-type: none"> - Salah satu Tupoksi kegiatan Balai KIPM Surabaya I adalah menjaga keamanan sumber hayati, oleh karena itu perlunya tindakan karantina terhadap lalu lintas impor, ekspor dan antar area untuk mencegah Jenis Ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi di Balai KIPM Surabaya I. - Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. - Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat). - Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya - Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu
Target IKK	Pada tahun 2023, Pencegahan sebesar 90 % untuk jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi untuk impor, ekspor dan antar area di Balai KIPM Surabaya I
Rencana	90 %
Capaian	<p>100 %</p> <p>Rumus Penghitungan (% X) = $\frac{(X1+X2+X3+X4)}{4} \times 1\%$</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p>= $\frac{(100+100+100+100)}{4} \times 1\%$</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p>= $\frac{400}{4} \times 1\%$</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p>= 100 %</p>

	<p>Dimana X1, X2, X3 dan X4 diperoleh melalui rumus sebagai berikut:</p> $X_{(1,2,3,4)} = \frac{(a-b)}{a} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>a :Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi</p> <p>b : Jumlah jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang tidak dapat dicegah dipintu pemasukan yang ditetapkan</p>
<p>Rincian proses sbb:</p>	<p>1. Impor. (X1) = $\frac{a-b}{a} \times 100\%$ $= \frac{11-0}{11} \times 100\%$ $= 100\%$</p> <p>2. Ekspor.(X2) = $\frac{a-b}{a} \times 100\%$ $= \frac{36-0}{36} \times 100\%$ $= 100\%$</p> <p>3. Domestik Masuk (X3) $= \frac{a-b}{a} \times 100\%$ $= \frac{388-0}{388} \times 100\%$ $= 100\%$</p> <p>4. Domestik Keluar (X4) $= \frac{a-b}{a} \times 100\%$ $= \frac{19-0}{19} \times 100\%$ $= 100\%$</p>

Tahun 2023	Jumlah lalin IMPOR ikan JADDI yg memenuhi syarat	Jumlah lalin EKSPOR ikan JADDI yg memenuhi syarat	Jumlah lalin DOMAS ikan JADDI yg memenuhi syarat	Jumlah lalin DOKEL ikan JADDI yg memenuhi syarat
OKTOBER	5	11	205	7
NOVEMBER	4	12	90	6
DESEMBER	2	13	93	6
Total	11	36	388	19

Sidoarjo, 5 Desember 2023

Mengetahui,
Sub Koordinator P2I
Balai KIPM Surabaya I,



Sarwan, S. Pi., M.Si

Fungsional PHPI



Irawati, S.Pi

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BALAI KIPM SURABAYA I

NAMA IKK	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup upt Balai KIPM Surabaya I
PERIODE	Triwulan IV – 2023
DEFINISI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk penanganan kasus Pelanggaran Perkarantinaan, konsistensi penerapan peraturan dan penegakan peraturan di bidang perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan. 2. Penanganan kasus pelanggaran sistem mutu dan keamanan hasil perikanan: <ul style="list-style-type: none"> - diharapkan mampu mengatasi permasalahan ekspor UPI di Negara mitra dan negara tujuan ekspor lainnya baik karena masalah teknis maupun non teknis. - Untuk menjaga citra produk perikanan Indonesia di mata dunia, sehingga penanganan kasus ketidaksesuaian persyaratan hasil perikanan Indonesia yang diekspor di negara tujuan harus segera diselesaikan - Data rekap penolakan kasus di negara mitra.negara tujuan ekspor sebagai bahan penentuan kebijakan
FORMULA PERHITUNGAN	$\% \text{ Kasus} = \frac{A+B}{N} \times 100\%$ <p>A : kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan, yang dihitung dengan rumus:</p> $\frac{a}{n} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>a : kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yg diselesaikan (tahap Pulbaket)</p> <p>n : total kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan</p> <p>B : Penanganan kasus pelanggaran sistem mutu yang diselesaikan menggunakan rumus :</p>

	$X = \frac{(d+e+f)}{m}$ <p>Keterangan :</p> <p>d : Pemberlakuan Internal Suspend terhadap UPI (35%)</p> <p>e : Investigasi Kasus Penahanan/ Penolakan produk perikanan (35%)</p> <p>f : Pembukaan Internal Suspend UPI/Laporan Tindakan Perbaikan yang dilaporkan ke Otoritas Kompeten Negara Mitra/Negara Tujuan Ekspor (30%)</p> <p>m: Per kasus ketidaksesuaian persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan (1 kasus)</p> <p>N : Total kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu</p>
TARGET IKK	92 %
CAPAIAN IKK	$\% \text{ Kasus} = \frac{0+0}{0} \times 100\%$ $= 100 \%$ <p>Pada triwulan IV tahun 2023 terdapat 0 (nol) kasus yang telah ditangani oleh BKIPM Surabaya I</p>
KETERANGAN / PENJELASAN	Tindakan penanganan kasus yang terjadi selama triwulan IV tidak ada.

Sidoarjo, 31 Desember 2023

Mengetahui,

Sub Koordinator PPI



Sarwan
Sarwan, S.Pi., M.Si.

Penanggung jawab IKK

Hendri Gustrifandi, S.Pi., M.Si

**LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI KIPM SURABAYA I**

NAMA IKK	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I
PERIODE	TRIWULAN IV TAHUN 2023
DEFINISI	Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity adalah Unit Usaha Perikanan yang memiliki instalasi karantina ikan yang telah diverifikasi, dievaluasi dan direkomendasi memenuhi dan menerapkan system biosecurity/ Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), ketertelusuran untuk menjamin Kesehatan ikan secara efektif, konsisten dan sistematis
FORMULA PERHITUNGAN	<p>Menghitung \sum SIKI eksisting yang masih berlaku ditambah \sum SIKI baru ditambah \sum SIKI perpanjangan pada periode tahun berjalan sesuai rumus :</p> <p>$S = A + B + C$ Ket :</p> <p>A = Jumlah SIKI yang baru diterbitkan pada periode tahun berjalan B = Jumlah SIKI perpanjangan pada periode tahun berjalan C = Jumlah SIKI yang masih berlaku</p> <p>Perhitungannya :</p> <p>Bulan Oktober A = 3 B = 6 C = 1 Bulan November A = 1 B = 1 C = 1 Bulan Desember A = 1 B = 7 C = 1</p> <p>Total Triwulan IV : A=5, B=14, C=3 sehingga S = 22</p>
TARGET IKK	50 (Setahun)
CAPAIAN IKK	22 (Triwulan IV)
PENJELASAN CAPAIAN	<p>Pada Triwulan Keempat Jumlah Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity (CKIB) adalah 22</p> <p>Perusahaan/Instalasi Karantina Ikan yang telah di Inspeksi CKIB dan keluar sertifikat CKIB-nya. Sertifikat ini terdiri dari 5 SIKI yang baru, 14 SIKI Perpanjangan, 3 SIKI yang masih berlaku dan telah dilakukan Inspeksi verifikasi CKIB tahunan.</p>



Mengetahui,
Sub Koordinator Tata Pelayanan

Hardono, S.Pi., M.Si.

Sidoarjo, 29 Desember 2023

Penanggung jawab IKK,

drh. Indra Sukma Putra, M.Si

LAPORAN HASIL INSPEKSI CPIB SUPPLIER TAHUN 2023

UPT : BALAI KIPM SURABAYA I
 TRIWULAN : IV (EMPAT)
 TAHUN : 2023

NO	NAMA SUPPLIER	JENIS OLAHAN (SEGAR, BEKU, OLAHAN)	ALAMAT	PRODUK	KLASIFIKASI (SANGAT BAIK/BAIK/CUKUP)	NOMOR SERTIFIKAT CPIB	TANGGAL TERBIT	BERLAKU SAMPAI DENGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UD. HASIL LAUT (TUKIDI)	SEGAR	Dusun Krajan RT. 003/02 Desa Wringin Putih Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Jawa Timur	UDANG SEGAR	BAIK	033/CPIB/4/X/2023	02 OKTOBER 2023	02 OKTOBER 2027
2	CV. RAJAWALI PERKASA MARINE	SEGAR	Jl. Yos Sudarso No. 88-89 Lingk. Sukowidi Kel. Klatak Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi Jawa Timur	UDANG SEGAR	BAIK	034/CPIB/4/X/2023	06 OKTOBER 2023	06 OKTOBER 2027
3	UD. BAROKAH	SEGAR	Jl. Kyai Damarjati Dusun Medoán RT. 008 RW. 003 Desa Tongas Wetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo Jawa Timur	DAGING RAJUNGAN SEGAR	CUKUP	035/CPIB/4/X/2023	20 OKTOBER 2023	20 OKTOBER 2027
4	ABU WASIS	KERING	Kawasan PPN Prigi Dusun Ketawang RT. 009 RW. 002 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek Jawa Timur	UBUR UBUR ASIN KERING	CUKUP	036/CPIB/4/X/2023	31 OKTOBER 2023	31 OKTOBER 2027

NO	NAMA SUPPLIER	JENIS OLAHAN (SEGAR, BEKU, OLAHAN)	ALAMAT	PRODUK	KLASIFIKASI (SANGAT BAIK/BAIK/CUKUP)	NOMOR SERTIFIKAT CPIB	TANGGAL TERBIT	BERLAKU SAMPAI DENGAN
5	UD. BAYU SEGARA	SEGAR	Jl. Yos Sudarso RT. 002 RW. 003 Kel. Kedungrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Jawa Timur	IKAN PELAGIK SEGAR	BAIK	037/CPIB/4/XI/2023	06 NOVEMBER 2023	06 NOVEMBER 2027
6	UD. BAYU SEGARA	BEKU	Jl. Yos Sudarso RT. 002 RW. 003 Kel. Kedungrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Jawa Timur	IKAN PELAGIK BEKU	BAIK	038/CPIB/4/XI/2023	06 NOVEMBER 2023	06 NOVEMBER 2027
7	CV. PUTRA AIRLANGGA GROUP	SEGAR	Jl. Kakap No. 501 Kel. Kaliarjo Kec. Bangil. Kab. Pasuruan Jawa Timur	UDANG SEGAR	CUKUP	039/CPIB/4/XI/2023	17 NOVEMBER 2023	17 NOVEMBER 2027
8	UD.KARYA AGUNG	SEGAR	Desa Kalianyar RT. 06 RW. 02 Kec. Bangil Kab. Pasuruan Jawa Timur	UDANG SEGAR	CUKUP	040/CPIB/4/XI/2023	17 NOVEMBER 2023	17 NOVEMBER 2027
9	PT. BIMA SAKTI ADIDAYA	SEGAR	Jl. Yos Sudarso 88A Lingkungan Tanjung Kel. Klatak Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi Jawa Timur	UDANG SEGAR	CUKUP	041/CPIB/4/XII/2023	08 DESEMBER 2023	08 DESEMBER 2027

NO	NAMA SUPPLIER	JENIS OLAHAN (SEGAR, BEKU, OLAHAN)	ALAMAT	PRODUK	KLASIFIKASI (SANGAT BAIK/BAIK/CUKUP)	NOMOR SERTIFIKAT CPIB	TANGGAL TERBIT	BERLAKU SAMPAI DENGAN
10	CV. PRIMA JAYA SUKSES	SEGAR	Jl. Brawijaya No. 70 Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur	UDANG SEGAR	CUKUP	042/CPIB/4/XII/2023	08 DESEMBER 2023	08 DESEMBER 2027
11	SUMADI	SEGAR	Jl. Brigjen Katamso No. 69 RT. 03 RW. 01 Kel. Kampung Dalem Kec. Kota Kota Kediri Jawa Timur	PAHA KATAK SEGAR	CUKUP	043/CPIB/4/XII/2023	08 DESEMBER 2023	08 DESEMBER 2027

Sidoarjo, 2 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Balai KIPM Surabaya I



Suprayogi

**LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI KIPM SURABAYA 1**

Manual IKU Level I BKIPM	IK 11
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif
Periode	Semester 2 Tahun 2023
Deskripsi IKK	Definisi
	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) berkontribusi dalam implementasi Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat bersama dengan beberapa instansi terkait antara lain seperti BP-POM, Pemerintah Kabupaten/Kota dll. • Lokasi yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik dalam rangka Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari Residu dan Bahan Berbahaya di lingkungan perairan, Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilakukan sebagai implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik
	Formula
	Jumlah lokasi yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik yang terdiri 3 Pasar Modern dan 15 Pasar Tradisional yang tersebar dalam 5 Kabupaten/Kota di lingkup BKIPM Surabaya 1
Target IKK	100 %
Capaian IKK	100 %
Penjelasan Capaian	Pada Semester 2 Tahun 2023 bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestic sudah terlaksana 100 %, Adapun jumlah lokasi pengawasan kegiatan Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2017 Balai KIPM Surabaya 1 adalah sebagai berikut : Kabupaten Sidoarjo (7 lokasi), Kabupaten Pasuruan (4 lokasi), Kota Pasuruan (2 Lokasi), Kabupaten Probolinggo (2 lokasi), Kabupaten Banyuwangi (3 lokasi).

Sidoarjo, 29 Desember 2023

Mengetahui
Sub Koordinator Tata Pelayanan

Penanggung Jawab IKK


Hardono, S.Pi, M.Si

Reddy Dwi Pradipta. W, S.Pi

**LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI KIPM SURABAYA I**

NAMA IKK	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I
PERIODE	TRIWULAN IV TAHUN 2023
DEFINISI	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan system ketertelusuran ini mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM No 170/PER-BKIPM/2019 tentang Sistem Ketertelusuran di Uni Pengolahan Ikan dimana setiap UPI harus menyusun dan menerapkan Sistem Ketertelusuran yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan dan bagian-bagiannya, sejarah pengolahan, peredaran, dan lokasi produk setelah dikirim. • Sistem Ketertelusuran tersebut bertujuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Mengidentifikasi pelaku usaha hasil perikanan yang terlibat dalam Rantai Pangan, termasuk Pemasok, ingredient, serta importir, distributor, dan peritel; b) Mempermudah analisis masalah jika terjadi penyimpangan pada hasil perikanan, baik yang masih tersimpan di UPI maupun yang telah diedarkan; dan c) Mempermudah pelaksanaan penarikan hasil perikanan yang efektif.
FORMULA PERHITUNGAN	<p>Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jumlah target mengacu Surat yang disampaikan oleh Pusat Pengendalian Mutu sesuai dengan surat Nomor dari Pusat Pengendalian Mutu No. 29/BKIPM.3/TU.210/I/2023 tentang penyampaian program dan target kegiatan traceability tanggal 4 Januari 2023 UPI yang dilakukan evaluasi setiap bulannya merupakan UPI yang waktunya melakukan perpanjangan Surat Keterangan traceability yang telah expired dan UPI baru yang belum mempunyai Surat Keterangan Traceability. Masa Berlaku Surat Keterangan Traceability adalah 2 tahun.</p>
TARGET IKK	3 Unit Pengolahan Ikan (UPI)
CAPAIAN IKK	3 Unit Pengolahan Ikan (UPI)
PENJELASAN CAPAIAN	<p>Realisasi kegiatan penerapan traceability untuk Triwulan IV (Bulan Oktober s.d. Desember) Tahun 2023 ini sebanyak 3 UPI dimana pelaksanaannya sesuai dengan program yang disampaikan dari Pusat Pengendalian Mutu BKIPM yaitu target pelaksanaan evaluasi traceability bulan November sebanyak 3 UPI.</p>

Mengetahui,
Ketua Pokja Pengendalian


Hardono, S.Pi., M.Si.

Sidoarjo, 2 Januari 2024

Penanggung jawab IKK,


Puji Sugeng Ariadi

LAMPIRAN LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
UPI YANG MENERAPKAN SISTEM TRACEABILITY LINGKUP UPT BALAI KIPM SURABAYA I
TRIWULAN IV TAHUN 2023

No.	Nama UPI	Alamat	Waktu Pelaksanaan	Ruang Lingkup HACCP
1	Sunrise Niaga Fishery, PT	Dusun Dermo, Ds. Gunung Gangsir No. 89 Gunung Gangsir, Beji, Pasuruan, East Java - Indonesia	23 November 2023	Frozen Cephalopods, Frozen Demersal Fish, Frozen Farm Raised Fish, Frozen Pelagic Fish, Frozen Tuna
2	Istana Cipta Sembada, PT	Desa Laban Asem, Kabat, Banyuwangi, East Java - Indonesia	24 November 2023	Frozen Cooked Cephalopod, Frozen Cooked Shrimp, Frozen Demersal Fish, Frozen Farm Raised Fish, Frozen Pelagic Fish, Frozen Raw Cephalopod, Frozen Raw Shrimp, Frozen Value Added Seafood Product
3	Marina Sejahtera, CV	Kompleks Pergudangan dan Industri Ritz Gate, Blok BB-25, Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, East Java - Indonesia	29 November 2023	Frozen Cephalopods, Frozen Demersal Fish, Frozen Pelagic Fish, Frozen Shrimp, Frozen Tuna, Frozen Shellfish, Fresh Demersal Fish, Fresh Pelagic Fish

**LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI KIPM SURABAYA I**

NAMA IKK	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I
PERIODE	TRIWULAN IV TAHUN 2023
DEFINISI	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai bentuk pengendalian terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilakukan oleh UPI maka BKIPM selaku Otoritas Kompeten menerbitkan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point yang selanjutnya disebut sebagai Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP merupakan sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan SJMKHP pada setiap UPI. Persyaratan SJMKHP meliputi program persyaratan dasar (PPD), persyaratan sistem HACCP dan persyaratan sistem ketelusuran di UPI berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. • Sistem Ketertelusuran tersebut bertujuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Mengidentifikasi pelaku usaha hasil perikanan yang terlibat dalam Rantai Pangan, termasuk Pemasok, ingredient, serta importir, distributor, dan peritel; b) Mempermudah analisis masalah jika terjadi penyimpangan pada hasil perikanan, baik yang masih tersimpan di UPI maupun yang telah diedarkan; dan c) Mempermudah pelaksanaan penarikan hasil perikanan yang efektif.
FORMULA PERHITUNGAN	IKK Sertifikat HACCP (<i>Hazard Analysis Critical Control Point</i>) Ruang Lingkup Produk pada UPI Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I diukur dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP
TARGET IKK	Sampai dengan Desember 2023 410 Sertifikat HACCP
CAPAIAN IKK	Periode Oktober s.d. Desember 2023 tercapai 80 Sertifikat HACCP
PENJELASAN CAPAIAN	Pada Triwulan IV Tahun 2023 IKK ini telah terealisasi sebanyak 80 sertifikat yang merupakan hasil inspeksi HACCP sebanyak 78 sedangkan Monitoring dan Evaluasi penerapan HACCP sebanyak 2 sertifikat HACCP.

Mengetahui,
Ketua Pokja Pengawasan



Sarwan, S.Pi., M.Si.

Sidoarjo, 2 Januari 2024

Penanggung jawab IKK,



Puji Sugeng Ariadi


**JUMLAH SERTIFIKAT HACCP UNIT PENGOLAHAN IKAN
BALAI KIPM SURABAYA I
TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) 2023**

No	Nama	Alamat	Produk	Grade	No	No.Sertifikat
1	AGROMINA WICAKSANA, PT	Jl. Berbek Industri V No. 25 B, Desa Berbek, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, East Java - Indonesia	Frozen Cephalopods	A	1	224/PM/HACCP/PB/12/23
			Frozen Demersal Fish	A	2	225/PM/HACCP/PB/12/23
			Frozen Farm Raised Fish	A	3	226/PM/HACCP/PB/12/23
			Frozen Pelagic Fish	A	4	227/PM/HACCP/PB/12/23
2	ANGIN TIMUR SEAFOODS, CV	Pergudangan Sinar Gedangan Blok E-15, Desa Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, East Java - Indonesia	Frozen Cephalopods	B	5	070/PM/HACCP/PB/12/23
			Frozen Demersal Fish	B	6	071/PM/HACCP/PB/12/23
			Frozen Fish Pasta	B	7	072/PM/HACCP/PB/12/23
			Frozen Pelagic Fish	B	8	073/PM/HACCP/PB/12/23
3	AVILA PRIMA INTRA MAKMUR, PT	Jl. Paludem No. 42, Dusun Muncar, Desa Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, East Java - Indonesia	Canned Tuna	B	9	304/PM/HACCP/PL/10/23
4	BAHARI MAKMUR, CV	Kompleks Pergudangan Meko Abadi I, Blok A-1 C, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, East Java - Indonesia	Dried Shellfish Meat	B	10	259/PM/HACCP/PK/10/23
			Dried Shrimp	B	11	260/PM/HACCP/PK/10/23
			Dried Stingray (Fin, Skin, Bone, Gill)	B	12	261/PM/HACCP/PK/10/23
5	BANDENG OERANG SEJAHTERA, PT	Jl. Brigjen Katamso No. 24, Kel. Kampung Dalem, Kec. Kota, Kota Kediri, East Java - Indonesia	Dried Salted Jelly Fish	B	13	123/PM/HACCP/PK/10/23
6	BERKAH ANEKA LAUT, PT	Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, East Java - Indonesia	Dried Fish Maw	B	14	149/PM/HACCP/PK/12/23
			Frozen Demersal Fish	B	15	092/PM/HACCP/PB/12/23
			Frozen Pelagic Fish	B	16	093/PM/HACCP/PB/12/23
			Frozen Shark	B	17	151/PM/HACCP/PB/12/23
			Frozen Stingray	B	18	152/PM/HACCP/PB/12/23
7	ERA INDO INTERNATIONAL, UD	Komplek Pergudangan Sinar Gedangan Blok E No. 25, Jl. Raya Wedi, Desa Betro, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, East Java - Indonesia	Fish Meal	T	19	001/PM/CCP/TI/11/23
8	GALIC BINA MADA, PT	Dusun Krajan RT 03 RW 03 Desa Gerongan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, East Java - Indonesia	Refined Carrageenan	B	20	196/PM/HACCP/PK/11/23
			Semi Refined Carrageenan	B	21	197/PM/HACCP/PK/11/23
9	GIGA SAMUDRA NUSANTARA, CV	Jalan Patimura No. 9, Desa Kedungrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, East Java - Indonesia	Frozen Demersal Fish	C	22	204/PM/HACCP/PB/11/23
			Frozen Pelagic Fish	C	23	205/PM/HACCP/PB/11/23
			Frozen Tuna	C	24	206/PM/HACCP/PB/11/23
10	GRAHAMAKMUR CIPTAPRATAMA, PT	Jl. Industri No. 29 A Buduran - Sidoarjo, East Java - Indonesia	Frozen Cooked Shrimp	A	25	192/PM/HACCP/PB/12/23
			Frozen Raw Shrimp	A	26	193/PM/HACCP/PB/12/23
11	HOKKY MAKMUR, CV	Pergudangan East Road Blok F 18, Desa Banjarsari, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, East Java - Indonesia	Frozen Cephalopods	C	27	081/PM/HACCP/PB/12/23
			Frozen Shellfish	C	28	082/PM/HACCP/PB/12/23

			Frozen Shrimp	C	29	083/PM/HACCP/PB/12/23
12	INDONESIA LIFA ALGAE KARAGINAN INTERNATIONAL, PT	Kp. Bukit Sema No. 105 A, Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, East Java - Indonesia	Alkali Treated Cottonii Chips	B	30	186/PM/HACCP/PK/12/23
			Alkali Treated Spinosum Chips	B	31	187/PM/HACCP/PK/12/23
13	INTI LAUTAN FAJAR ABADI, PT	Jl. Wonokoyo I RT. 01 RW. 06, Desa Wonokoyo Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, East Java - Indonesia	Frozen Cephalopods	A	32	291/PM/HACCP/PB/10/23
14	ISTANA CIPTA SEMBADA, PT	Desa Laban Asem, Kabat, Banyuwangi, East Java - Indonesia	Frozen Seafood Mix	A	33	061/PM/HACCP/PB/10/23
15	JAVA FISH, CV	Pergudangan Ritz Gate Blok BA No. 11, Jl. Muncul, Desa Bohar, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, East Java - Indonesia	Fresh Demersal Fish	C	34	362/PM/HACCP/PS/10/23
16	KARYA MANUNGGAL PRIMA SUKSES, PT	Jl. Tratas No. 37 Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, East Java - Indonesia	Canned Sardine	C	35	203/PM/HACCP/PL/11/23
17	LAUTINDO SYNERGY SEJAHTERA, PT	Jl. Sapari No. 33, Dusun Tratas RT 001 RW 001, Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, East Java - Indonesia	Frozen Cooked Tuna Loin	A	36	142/PM/HACCP/PB/12/23
18	LEGONG BALI NUSANTARA, PT	Jl. Raya Surabaya - Pandaan Km. 40, Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, East Java - Indonesia	Fish Crackers	B	37	029/PM/HACCP/PK/11/23
			Shrimp Crackers	B	38	030/PM/HACCP/PK/11/23
19	LOUISIANA FAR EAST, PT	Jl. Rembang Industri II/36-A, Kawasan Berikat (EPZ) PIER, Desa Pejangkungan, Kec. Rembang, Kabupaten Pasuruan, East Java - Indonesia	Frozen Demersal Fish	A	39	192/PM/HACCP/PB/10/23
20	MARINA SEJAHTERA, CV	Kompleks Pergudangan dan Industri Ritz Gate, Blok BB-25, Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, East Java - Indonesia	Fresh Cephalopods	B	40	077/PM/HACCP/PS/12/23
			Fresh Demersal Fish	B	41	088/PM/HACCP/PS/12/23
			Fresh Pelagic Fish	B	42	090/PM/HACCP/PS/12/23
			Fresh Shrimp	B	43	091/PM/HACCP/PS/12/23
			Frozen Tuna	B	44	080/PM/HACCP/PB/12/23
21	MARINDO MAKMUR USAHAJAYA, PT	Jl. Muncul Industri II, Desa Gedangan, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, East Java - Indonesia	Fresh Tuna	A	45	355/PM/HACCP/PS/10/23
			Frozen Cooked Cephalopods	A	46	356/PM/HACCP/PB/10/23
22	MULTI PRAWN INDONESIA, PT	Jl. Gatot Subroto Desa Karangbong, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, East Java - Indonesia	Frozen Pelagic Fish	B	47	284/PM/HACCP/PB/10/23
23	PABRIK DUA SURYA ALAM TUNGGAL, PT	Jl. Tropodo Depan No. 126 B, Desa Tropodo, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, East Java - Indonesia	Frozen Shrimp	A	48	210/PM/HACCP/PB/11/23
24	PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA, PT	Jl. Raya Kemantren Rejo Km 10, Desa Kemantren Rejo, Kec. Rejoso, Kabupaten Pasuruan, East Java - Indonesia	Chilled Pasteurized Crabmeat	A	49	377/PM/HACCP/PL/10/23
			Fresh Demersal Fish	A	50	263/PM/HACCP/PS/10/23
			Frozen Demersal Fish	A	51	264/PM/HACCP/PB/10/23
			Frozen Pasteurized Crabmeat	A	52	378/PM/HACCP/PB/10/23
			Frozen Value Added Tuna	A	53	135/PM/HACCP/PB/11/23
25	REX CANNING, PT	Jl. Raya Beji - Bangil Km. 4 No. 42, Desa Beji, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan, East Java - Indonesia	Canned Cephalopods	A	54	102/PM/HACCP/PL/12/23
			Canned Grilled Clam	A	55	103/PM/HACCP/PL/12/23
			Canned Shrimp	B	56	020/PM/HACCP/PL/12/23
			Frozen Crabmeat	B	57	021/PM/HACCP/PB/12/23

			Frozen Shellfish	A	58	022/PM/HACCP/PB/12/23
26	SATELIT SRITI, PT	Jl. Surabaya-Pandaan KM 43, Desa Kepulungan, Kec. Gempol, Kabupaten Pasuruan, East Java - Indonesia	Agar-Agar Powder	A	59	286/PM/HACCP/PK/10/23
27	SEMBILAN ARAH INDONESIA, PT	Komplek Pergudangan Kencana Trosobo E-06, Desa Pertapanmaduretno, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, East Java - Indonesia	Dried Seaweed	B	60	184/PM/HACCP/PK/10/23
28	SINAR BAHARI LAUTAN TIMUR INDONESIA, PT	Pergudangan Sinar Buduran III, Blok C-03, Jl. Lingkar Timur, Kel. Siwalan Panji, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, East Java - Indonesia	Frozen Cephalopods	B	61	084/PM/HACCP/PB/12/23
			Frozen Farm Raised Fish	B	62	085/PM/HACCP/PB/12/23
29	SINDABAD MARINE PIONEER, PT	Jl. Rembang Industri II No. 38 (PIER), Desa Pandean, Kec. Rembang, Kabupaten Pasuruan, East Java - Indonesia	Frozen Cephalopods	B	63	245/PM/HACCP/PB/10/23
			Frozen Demersal Fish	B	64	246/PM/HACCP/PB/10/23
			Frozen Pelagic Fish	B	65	247/PM/HACCP/PB/10/23
30	SOUTHERN MARINE PRODUCTS, PT	Jl. Brantas Km.2 Kel.Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, East Java - Indonesia	Frozen Surimi	B	66	030/PM/HACCP/PB/10/23
31	SUKSES LAUTAN INDONESIA, PT	Jl. Tanjung Tembaga Barat Pelabuhan Probolinggo, Kel. Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, East Java - Indonesia	Frozen Cephalopods	A	67	031/PM/HACCP/PB/11/23
			Frozen Demersal Fish	A	68	032/PM/HACCP/PB/11/23
			Frozen Pelagic Fish	A	69	033/PM/HACCP/PB/11/23
			Frozen Shellfish	A	70	161/PM/HACCP/PB/10/23
			Frozen Tuna	A	71	034/PM/HACCP/PB/11/23
32	SUNRISE NIAGA FISHERY, PT	Dusun Dermo, Desa Gunung Gangsir No. 89, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, East Java - Indonesia	Frozen Pelagic Fish	A	72	074/PM/HACCP/PB/10/23
			Frozen Tuna	A	73	075/PM/HACCP/PB/10/23
33	TRI MITRA MAKMUR PLANT 2, PT	Jl. Wonokoyo RT. 02 RW. 03 Ds. Landangan, Kec. Kapongan, Kab. Situbondo, East Java - Indonesia	Frozen Breaded Shrimp	A	74	162/PM/HACCP/PB/11/23
			Frozen Pre-Fried Breaded Shrimp	A	75	163/PM/HACCP/PB/11/23
34	TRIDAYA JAYA MANUNGGAL, PT	Jl. Rembang Industri Raya No. 36 PIER, Desa Rembang, Kec. Rembang, Kabupaten Pasuruan, East Java - Indonesia	Frozen Tuna	A	76	007/PM/HACCP/PB/12/23
35	TUNA INDONESIA MANDIRI, PT	Jalan Yos Sudarso No. 11, Desa Klatak, Kec. Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, East Java - Indonesia	Frozen Tuna	B	77	046/PM/HACCP/PB/11/23
36	WINAROS KAWULA BAHARI, PT	Jl. Raya Cangkringmalang Km. 39,4, Desa Cangkringmalang Kec. Beji, Pasuruan, East Java - Indonesia	Frozen Tempura Shrimp	A	78	059/PM/HACCP/PB/12/23
37	PESONA MANDIRI, CV	Jl. Ikan Belanak No. 01, Kel. Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, East Java - Indonesia	Frozen Demersal Fish	B	79	064/PM/HACCP/PB/07/22
			Frozen Pelagic Fish	B	80	065/PM/HACCP/PB/07/22

Sidoarjo, 2 Januari 2024
Mengetahui,
Ketua Pokja Pengawasan



Sarwan, S.Pi., M.Si.

Penanggung Jawab kegiatan,



Puji Sugeng Ariadi

Silakan ketik Nama Unit Kerja. **Cari**

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	72	21.22	84.88 %	27.59	68.97 %	25	83.33 %	4.65	93 %	78.47	SEDANG
2	PUSAT KARANTINA IKAN	44	21.86	87.44 %	34.89	87.22 %	25	83.33 %	4.82	96.4 %	86.57	TINGGI
3	PUSAT PENGENDALIAN MUTU	33	21.03	84.12 %	32.2	80.5 %	25	83.33 %	4.91	98.2 %	83.14	TINGGI
4	PUSAT STANDARDISASI SISTEM DAN KEPATUHAN	34	21.5	86 %	30.88	77.2 %	25	83.33 %	4.91	98.2 %	82.29	TINGGI
5	BALAI BESAR KIPM JAKARTA I	66	21.06	84.24 %	35.16	87.9 %	25	83.33 %	4.94	98.8 %	86.16	TINGGI
6	BALAI BESAR KIPM MAKASSAR	93	20.86	83.44 %	40	100 %	24.41	81.37 %	5	100 %	90.27	TINGGI
7	BALAI KIPM BENDASAR	50	21.36	84.94 %	31.94	77.6 %	25.1	83.67 %	5	100 %	89.3	TINGGI
8	BALAI KIPM SURABAYA I	87	21	84 %	37.55	93.88 %	25	83.33 %	5	100 %	88.55	TINGGI
9	BALAI KIPM MEDAN I	39	20.14	81.76 %	30.83	89.87 %	25.38	84.6 %	4.85	99.4 %	88	TINGGI
10	BALAI KIPM BALIKPAPAN	44	20.48	81.92 %	39.66	99.15 %	25	83.33 %	5	100 %	90.14	TINGGI
11	BALAI KIPM JAYAPURA	33	21.06	84.24 %	40	100 %	23.48	78.27 %	5	100 %	89.55	TINGGI
12	BALAI KIPM JAKARTA II	53	21.02	84.08 %	38.5	96.25 %	25	83.33 %	4.96	99.2 %	89.48	TINGGI
13	BALAI KIPM SURABAYA II	73	20.86	83.44 %	39.61	99.02 %	25	83.33 %	5	100 %	90.47	TINGGI
14	BALAI KIPM MATARAM	41	20.93	83.72 %	39.15	97.88 %	25.37	84.57 %	5	100 %	90.44	TINGGI
15	BALAI KIPM MANADO	39	17.18	68.72 %	39.55	98.87 %	25	83.33 %	5	100 %	86.73	TINGGI

**INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I
TRIWULAN IV TAHUN 2023**

NO	Nama	Tipe Jabatan	Kualifikasi		Kompetensi					Kinerja		Disiplin		Nilai	Keterangan
			Tingkat Pendidikan	IP	Struktural	Fungsional	Diklat 20JP	Seminar	IP	Predikat Kinerja	IP	Hukdis	IP		
1	A. JUMRIA	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
2	ABDUL WAHID	JFT	S-2	23		15		10	25	BAIK	25	0	5	78	SEDANG
3	ADI ARTI	JFT	D-II/D-I/SMA	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
4	AGUS SETIONO	JFU	SMP/SD	15			22.5	17.5	40	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
5	AHMAD ARUM	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
6	AINUL DJAROD	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
7	ANGGITA MA`RUF NATA ABDULLAH	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
8	ANKA BAYU MURANTO	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
9	ARIYANI SETIANING ASIH	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
10	AYUDA DYAH NUREKAWATI	JFT	S-2	23		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	93	SANGAT TINGGI
11	BASUKI DWI ARIANTO	JFT	S-2	23		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	93	SANGAT TINGGI
12	BAYU PRIMA WISUDHAWANTO	JFT	D-III	21		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	91	SANGAT TINGGI
13	BUDHI PRIHANTA	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
14	DANDY SUKMANA	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
15	DIDIK SRINOTO	Struktrual	S-2	23	15		15	10	40	BAIK	25	0	5	93	SANGAT TINGGI
16	DONI SETIYO WAHYUDI	JFT	D-III	21		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	91	SANGAT TINGGI
17	DRAJAT HEXANTO WIRUTOMO	JFU	S-1	22			9	17.5	26.5	BAIK	25	0	5	78.5	SEDANG

NO	Nama	Tipe Jabatan	Kualifikasi		Kompetensi					Kinerja		Disiplin		Nilai	Keterangan
			Tingkat Pendidikan	IP	Struktural	Fungsional	Diklat 20JP	Seminar	IP	Predikat Kinerja	IP	Hukdis	IP		
18	EDDIN FITHRI	JFU	S-1	22			22.5	17.5	40	BAIK	25	0	5	92	SANGAT TINGGI
19	EKA ANIS RHOFITA	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
20	EKO BHAKTI	JFT	S-1	20		15			15	BAIK	25	0	5	65	RENDAH
21	EKO NOVIANTO	JFT	D-III	21		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	91	SANGAT TINGGI
22	ENY SUSILOWATI	JFT	S-2	23		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	93	SANGAT TINGGI
23	FARID MANGKU ALAM	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
24	FATHONAH	JFT	D-II/D-I/SMA	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
25	FATHUR ROHMAN	JFT	S-1	22		15	12	10	37	BAIK	25	0	5	89	TINGGI
26	FAUZI	JFT	D-II/D-I/SMA	20		15		10	25	BAIK	25	0	5	75	SEDANG
27	FENI HARTIPAH	JFT	D-III	21		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	91	SANGAT TINGGI
28	GALIH BAYU WIDYA LAKSANA	JFT	D-III	21		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	91	SANGAT TINGGI
29	HABIBIE NUR SYAM	JFU	D-III	21			22.5	17.5	40	BAIK	25	0	5	91	SANGAT TINGGI
30	HADI BAMBANG PURNOMO	JFT	D-III	21		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	91	SANGAT TINGGI
31	HARDONO	JFT	S-2	23		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	93	SANGAT TINGGI
32	HARYANTO	JFT	D-II/D-I/SMA	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
33	HENDRA PRASETYA	JFT	D-III	21		15		10	25	BAIK	25	0	5	76	SEDANG
34	HENDRI GUSTRIFANDI	JFT	S-2	23		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	93	SANGAT TINGGI
35	HERMAN PRASETIANTO	JFT	S-2	23		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	93	SANGAT TINGGI
36	HERY SAPUTRO	JFT	D-III	21		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	91	SANGAT TINGGI
37	IIN WIDYA ASTUTI	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI

NO	Nama	Tipe Jabatan	Kualifikasi		Kompetensi					Kinerja		Disiplin		Nilai	Keterangan
			Tingkat Pendidikan	IP	Struktural	Fungsional	Diklat 20JP	Seminar	IP	Predikat Kinerja	IP	Hukdis	IP		
38	IMAM SABEKTI	JFT	D-III	21		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	91	SANGAT TINGGI
39	INDAH PRAPTIASIH	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
40	INDAH SETYORINI	JFT	D-III	21		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	91	SANGAT TINGGI
41	INDAH WURININGSIH	JFT	D-III	21		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	91	SANGAT TINGGI
42	INDRA SUKMA PUTRA	JFT	S-2	23		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	93	SANGAT TINGGI
43	INDRA YUSTINA AYU PUTRI	JFT	D-III	21		15		10	25	BAIK	25	0	5	76	SEDANG
44	IRAWATI	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
45	ISRINTANI TRIPANGESTUTI	JFU	S-1	22			22.5	17.5	40	BAIK	25	0	5	92	SANGAT TINGGI
46	KRISTINA NATALIA	JFT	S-2	23		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	93	SANGAT TINGGI
47	LAODE A. SYAFAR W. HUSAIN	JFT	S-2	23		15		10	25	BAIK	25	0	5	78	SEDANG
48	LUCKY SANTOSO	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
49	M. ABDUL GHOFUR	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
50	M. MAULANA DZIAUL KHAQ	JFT	D-III	21		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	91	SANGAT TINGGI
51	MEDYA PUTRA	JFT	S-1	20		15	9	10	34	BAIK	25	0	5	84	TINGGI
52	MOHAMAD FATHONI	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
53	MUHAMAD ARIEF DARMAWAN	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
54	NEDI	JFT	S-1	20		15		10	25	BAIK	25	0	5	75	SEDANG
55	NOVIA CHRISTI PRIHARTINI	JFT	S-2	23		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	93	SANGAT TINGGI
56	NUNUK ARI SETYAWATI	JFT	D-III	21		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	91	SANGAT TINGGI
57	NUR WANTO	JFT	D-III	21		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	91	SANGAT TINGGI

NO	Nama	Tipe Jabatan	Kualifikasi		Kompetensi					Kinerja		Disiplin		Nilai	Keterangan
			Tingkat Pendidikan	IP	Struktural	Fungsional	Diklat 20JP	Seminar	IP	Predikat Kinerja	IP	Hukdis	IP		
58	NURI HERDIAN PRATAMA	JFT	D-III	21		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	91	SANGAT TINGGI
59	NURUL KHOTIMAH	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
60	OKTARINA SURFIANTI	JFT	S-2	23		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	93	SANGAT TINGGI
61	PUJI SUGENG ARIADI	JFT	S-2	23		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	93	SANGAT TINGGI
62	R.SONNY FEBRYANTO	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
63	RACHMAT NOER SOELISTYOADI	JFT	S-2	23		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	93	SANGAT TINGGI
64	RAHMAN SAMAD	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
65	REDDY DWI PRADIPTA WARDHANA	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
66	RETNO PALUPI NINGTYAS	JFU	D-III	21				17.5	17.5	BAIK	25	0	5	68.5	RENDAH
67	RETNO WILIS	JFT	S-1	20		15	6	10	31	BAIK	25	0	5	81	TINGGI
68	RIA RATNASARI	JFU	D-III	21			22.5	17.5	40	BAIK	25	0	5	91	SANGAT TINGGI
69	RINA IMA SASMITA	JFU	S-1	22			22.5	17.5	40	BAIK	25	0	5	92	SANGAT TINGGI
70	RINOHADI KUSUMA ATMADJA	JFT	D-II/D-I/SMA	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
71	RIO PRASTONO	JFT	D-II/D-I/SMA	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
72	RIRIN RIZQIYAH	JFT	S-1	22		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	92	SANGAT TINGGI
73	ROSMAWATI RAHAYU	JFT	D-III	21		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	91	SANGAT TINGGI
74	RUNTUT RAHAJENG DWI SUSANTI	JFU	S-1	22			22.5	17.5	40	BAIK	25	0	5	92	SANGAT TINGGI
75	SARWAN	JFT	S-2	23		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	93	SANGAT TINGGI
76	SRI SUHARTINI	JFU	S-1	22			22.5	17.5	40	BAIK	25	0	5	92	SANGAT TINGGI
77	SUGIARTO	JFU	D-II/D-I/SMA	20				17.5	17.5	BAIK	25	0	5	67.5	RENDAH

NO	Nama	Tipe Jabatan	Kualifikasi		Kompetensi					Kinerja		Disiplin		Nilai	Keterangan
			Tingkat Pendidikan	IP	Struktural	Fungsional	Diklat 20JP	Seminar	IP	Predikat Kinerja	IP	Hukdis	IP		
78	SUPARDI	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
79	SUPRAYOGI	Struktural	S-2	23	15		15	10	40	BAIK	25	0	5	93	SANGAT TINGGI
80	SURANTO	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
81	SUSANA DEWI MAWARDANI	JFT	D-III	21		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	91	SANGAT TINGGI
82	SUSANTO ADI SAPUTRO	JFT	D-III	21		15	5.25	10	30.25	BAIK	25	0	5	81.25	TINGGI
83	SYAIFUDIN ZUHRI	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
84	UDIN SETIYAWAN	JFT	D-III	21		15	6	10	31	BAIK	25	0	5	82	TINGGI
85	WAHYU JATMIKO PURWONO	JFT	D-III	21		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	91	SANGAT TINGGI
86	YENNY TRISNASARI	JFT	S-1	20		15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
87	YUSTINA NOVIANTI	JFT	D-III	21		15	12	10	37	BAIK	25	0	5	88	TINGGI



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id EMAIL setban.bkipm@kkp.go.id

04 Januari 2023

Nomor : B.48/BPPMHKP.1/RC.610/I/2024
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Hasil Rekonsiliasi Kinerja TA 2023 UPT Lingkup BPPMHKP

Yth.

1. Kepala Pusat Karantina
2. Kepala Pusat Pengendalian Mutu
3. Kepala Pusat Standardisasi, Sistem dan Kepatuhan
4. Kepala UPT lingkup BKIPM

di tempat

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja lingkup BKIPM, sesuai surat Sekretariat BPPMHKP nomor B.3379/BPPMHKP.1/RC.610/XI/2023 tanggal 07 November 2023 tentang Pemenuhan Dokumen Rekonsiliasi Kinerja TA 2023 UPT Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi Kinerja ditujukan untuk melihat aspek kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian serta ketepatan pelaporan atas kinerja level 2 di seluruh unit kerja lingkup UPT BPPMHKP dalam hal meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Hasil evaluasi Rekonsiliasi Kinerja ini akan melengkapi hasil evaluasi penilaian mandiri SAKIP yang dilakukan Inspektorat Jenderal (*Self Assessment*) dengan harapan BPPMHKP akan memiliki gambaran kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh di seluruh Unit Kerja

2. Sehubungan dengan hal tersebut, hasil penilaian rekonsiliasi kinerja per Satker (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP adalah sebagai berikut :

No.	Unit kerja level 2	Nilai Rekonsiliasi Kinerja
1	Balai BPPMHKP Surabaya I	98.15
2	Stasiun BPPMHKP Pekanbaru	98.12
3	Balai BPPMHKP Balikpapan	98.04
4	Balai BPPMHKP Mataram	98.01
5	Stasiun BPPMHKP Yogyakarta	97.75
6	Stasiun BPPMHKP Bandung	97.70
7	Balai BPPMHKP Banjarmasin	97.67

No.	Unit kerja level 2	Nilai Rekonsiliasi Kinerja
8	Stasiun BPPMHKP Batam	97.57
9	Stasiun BPPMHKP Cirebon	97.45
10	Sekretariat BPPMHKP	97.36
11	Balai Uji Standar	97.10
12	Stasiun BPPMHKP Aceh	97.01
13	Balai BPPMHKP Entikong	96.98
14	Balai BPPMHKP Surabaya II	96.94
15	Balai BPPMHKP Manado	96.71
16	Stasiun BPPMHKP Padang	96.22
17	Stasiun BPPMHKP Kupang	96.07
18	Stasiun BPPMHKP Jambi	95.53
19	Pusat SSK	95.37
20	Stasiun BPPMHKP Pontianak	95.20
21	Balai BPPMHKP Semarang	94.94
22	Stasiun BPPMHKP Medan II	94.75
23	Stasiun BPPMHKP Palembang	94.33
24	Balai BPPMHKP Tarakan	94.24
25	Stasiun BPPMHKP Gorontalo	93.93
26	Pusat Karantina Ikan	93.27
27	Balai BPPMHKP Denpasar	91.36
28	Stasiun BPPMHKP Ternate	90.96
29	Pusat PM	90.74
30	Balai BPPMHKP Jakarta II	89.22
31	Balai BPPMHKP Ambon	88.55
32	Stasiun BPPMHKP Merak	88.30
33	Stasiun BPPMHKP Luwuk Banggai	87.92
34	Balai Besar BPPMHKP BPPMHKP Jakarta I	87.85
35	Balai Besar BPPMHKP BPPMHKP Makassar	87.13
36	Balai BPPMHKP Medan I	87.12
37	Stasiun BPPMHKP Bima	85.00
38	Stasiun BPPMHKP Bengkulu	84.92
39	Stasiun BPPMHKP Bau-Bau	84.76
40	Stasiun BPPMHKP Pangkal Pinang	82.47
41	Stasiun BPPMHKP Palangkaraya	82.28
42	Stasiun BPPMHKP Tanjung Balai Asahan	77.71
43	Stasiun BPPMHKP Kendari	74.76
44	Stasiun BPPMHKP Mamuju	74.43
45	Balai BPPMHKP Tanjung Pinang	73.91
46	Stasiun BPPMHKP Palu	71.33
47	Balai BPPMHKP Jayapura	70.32
48	Stasiun BPPMHKP Sorong	69.53
49	Stasiun BPPMHKP Tahuna	67.99
50	Stasiun BPPMHKP Merauke	65.53
51	Balai BPPMHKP Lampung	60.89

3. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pencapaian indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja untuk Satker lingkup BPPMHKP yang telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023.
4. Selanjutnya setiap satuan kerja (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP, khususnya untuk 14 Satker dengan masih dibawah target (**≤85**) diminta untuk melakukan perbaikan dalam hal pengelolaan dan pelaporan kinerja agar dapat mencapai target indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja pada tahun 2024;
5. Detail lembar kerja Evaluasi dari hasil penilaian rekonsiliasi data capaian dan pelaporan kinerja UPT lingkup BPPMKHP Tahun 2023 dapat diunduh pada link : s.id/LKE_Rekon_Kinerja_2023.

Demikian disampaikan. atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hari Maryadi

Tembusan :

1. Plt. Kepala Badan BPPMHKP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1635/ITJ.0/TU.140/X/2023

Yth. : 1. Kepala Biro lingkup Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Ditjen/Badan lingkup KKP
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" dan "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP"
Tanggal : 10 Oktober 2023

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan III Tahun 2023, bersama ini disampaikan capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan" dan IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja" lingkup KKP sebagaimana berikut:

1. Realisasi capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan KKP Tahun 2022 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran KKP Tahun 2022.
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" sebesar 0,12%, realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar $\leq 1\%$. Adapun rincian capaian dari masing-masing Eselon I lingkup KKP disampaikan pada lampiran 1.
3. Realisasi capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP" periode Triwulan III Tahun 2023 diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas.
4. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan III Tahun 2023 lingkup KKP sebesar 93,17% (tuntas 1.568 dari 1.683 rekomendasi). Realisasi tindak lanjut hasil

pengawasan (tuntas) tersebut melampaui target yang ditetapkan di Triwulan III Tahun 2023 yaitu sebesar 75%. Angka capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit Eselon I sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 disajikan pada Lampiran 2.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ivy Silfia Irani

Tembusan:

Inspektur Jenderal

Lampiran 1 Nota Dinas
Nomor : 1635/ITJ.0/TU.140/X/2023
Tanggal: 10 Oktober 2023

**Rincian Realisasi IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK
atas Laporan Keuangan KKP” Tahun 2023**

No	Unit Kerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Setjen	522.851.112.169	68.482.499	≤1	0,01%	199,99
2	Itjen	73.623.936.137	-	≤1	0,00%	200,00
3	Ditjen Perikanan Tangkap	721.340.693.780	1.222.068.168	≤1	0,17%	199,83
4	Ditjen Perikanan Budidaya	944.650.891.776	3.601.915.382	≤1	0,38%	199,62
5	Ditjen PSDKP	775.747.149.360	258.553.779	≤1	0,03%	199,97
6	Ditjen PDSPKP	314.524.616.688	815.841.395	≤1	0,26%	199,74
7	Ditjen PRL	350.776.773.111	657.594.636	≤1	0,19%	199,81
8	BRSDMKP	1.251.688.310.703	36.569.100	≤1	0,003%	199,99
9	BKIPM	442.583.912.332	-	≤1	0,00%	200,00
TOTAL		5.397.787.396.056	6.661.024.959	<1	0,12%	199,88

Keterangan:

1. Realisasi anggaran (*audited*) Tahun 2022
2. Nilai temuan BPK atas LK KKP Tahun 2022
3. Realisasi IKU adalah nilai temuan BPK dibandingkan dengan realisasi anggaran (*audited*) Tahun 2022
4. Perhitungan % capaian adalah $[1+(1 - \text{realisasi}/\text{target})]*100$

Lampiran 2. Nota Dinas
Nomor : 1635/ITJ.0/TU.140/X/2023
Tanggal: 10 Oktober 2023

Data Rekapitulasi Capaian
IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk
Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” Triwulan III Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Setjen	22	22	100,00%	0	0,00%
2	BPPSDMKP	249	230	92,37%	19	7,63%
3	Ditjen Perikanan Tangkap	259	227	87,64%	32	12,36%
4	Ditjen PSDKP	105	97	92,38%	8	7,62%
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	286	279	97,55%	7	2,45%
6	Ditjen PKRL	324	314	96,91%	10	3,09%
7	Ditjen PDSPKP	68	63	92,65%	5	7,35%
8	BPPMHKP	271	254	93,73%	17	6,27%
9	Itjen	99	82	82,83%	17	17,17%
TOTAL		1.683	1.568	93,17%	115	6,83%



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER


No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	165	032	427542	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Nilai	100.00	72.68	98.24	94.00	100.00	94.92	100.00	100.00	95.81	100%	95.81
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.27	19.65	9.40	10.00	9.49	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	86.34		97.43					100.00			



Nilai SMART


74.53

Cukup



Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2023



Persentase Volume RO



Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran


Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	12.429.331.000	12.349.051.083	99.35 %
52 Belanja Barang	6.868.496.000	6.862.402.126	99.91 %
53 Belanja Modal	653.390.000	653.076.000	99.95 %

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %


Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



Partisipasi Satuan Kerja

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	427542	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 2090/SJ.2/RC.610/XII/2023

Yth : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

Dari : Kepala Biro Keuangan

Hal : Koreksi Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

Tanggal : 5 Desember 2023

Memperhatikan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023 hal Hasil Pembahasan Indikator Kinerja Manajerial Tahun 2024 dimana pada lampiran 2 target IKU NKA level 2 sebesar 86,00. Berkenaan hal tersebut dengan ini kami sampaikan target IKU NKA level 2 tetap sebesar **82,00 (tidak mengalami perubahan)** sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 51/SJ.2/RC.610/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target		Kewajiban Pencantuman Pada IKU/PK Tahun 2023
	Semester I	Semester II	
Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	-	86,00	Level I
	-	82,00	Level II (KP, UPT, Dekon dan TP)

Kami mohon kepada Saudara untuk dapat memastikan kembali pencantuman target IKU NKA di setiap level pada Satuan Kerja masing-masing Unit Eselon I tahun 2023 telah sesuai.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Setyawati

Tembusan:
Kepala Biro Perencanaan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

Nomor : B.47/BPPMHKP.1/PL.760/I/2024 4 Januari 2024
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Hal : Capaian IKU Tingkat Kepatuhan PBJ TA.2023

Yth.

1. Plt. Kepala Pusat Karantina Ikan;
2. Plt. Kepala Pusat Pengendalian Mutu;
3. Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan;
4. Kepala UPT Lingkup BPPMHKP.

di

Tempat

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tahun 2023, bersama ini disampaikan capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPPMHKP dengan rincian sebagai berikut :

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada masing-masing unit satker lingkup BPPMHKP dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:
 - a. Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis (10%)
 - b. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (15%)
 - c. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE (10%)
 - d. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (45%)
 - e. Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (5%)
 - f. Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2022 (15%)
2. Berdasarkan hasil evaluasi, Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPPMHKP secara umum mencapai dari target 77,5%. Adapun rincian Nilai Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPPMHKP terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris BPPMHKP

HARI MARYADI

Lampiran Surat

Nomor : B.47/BPPMHKP.1/PL.760/I/2024

Tanggal: 4 Januari 2024

**Nilai Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa
lingkup BPPMHKP Tahun 2023**

No	Nama Satker	Target (%)	Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	Laporan Penyelenggaraan PBJ	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2023	NILAI
1	Balai Besar PPMHKP Jakarta I	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
2	Balai Besar PPMHKP Makasar	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
3	Balai PPMHKP Ambon	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
4	Balai PPMHKP Balikpapan	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
5	Balai PPMHKP Banjarmasin	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
6	Balai PPMHKP Denpasar	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
7	Balai PPMHKP Entikong	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
8	Balai PPMHKP Jakarta II	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
9	Balai PPMHKP Jayapura	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	2,50	15,00	77,01
10	Balai PPMHKP Lampung	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
11	Balai PPMHKP Manado	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
12	Balai PPMHKP Mataram	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
13	Balai PPMHKP Medan I	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
14	Balai PPMHKP Semarang	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
15	Balai PPMHKP Surabaya I	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26

16	Balai PPMHKP Surabaya II	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
17	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	2,50	15,00	77,01
18	Balai PPMHKP Tarakan	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
19	Balai Uji Standar PPMHKP	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
20	Pusat PM	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
21	Pusat SSK	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
22	Puskari	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
23	Sekretariat BPPMHKP	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
24	Stasiun PPMHKP Aceh	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
25	Stasiun PPMHKP Bandung	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
26	Stasiun PPMHKP Batam	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	2,50	15,00	77,01
27	Stasiun PPMHKP Bau-bau	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
28	Stasiun PPMHKP Bengkulu	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
29	Stasiun PPMHKP Bima	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
30	Stasiun PPMHKP Cirebon	77,5	8,35	10,40	6,70	37,46	3,75	15,00	81,66
31	Stasiun PPMHKP Gorontalo	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
32	Stasiun PPMHKP Jambi	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
33	Stasiun PPMHKP Kendari	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
34	Stasiun PPMHKP Kupang	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
35	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	77,5	8,35	10,40	6,70	37,46	3,75	15,00	81,66
36	Stasiun PPMHKP Mamuju	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
37	Stasiun PPMHKP Medan II	77,5	8,35	10,40	6,70	37,46	5,00	15,00	82,91
38	Stasiun PPMHKP Merak	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	2,50	15,00	77,01
39	Stasiun PPMHKP Merauke	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
40	Stasiun PPMHKP Padang	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
41	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
42	Stasiun PPMHKP Palembang	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
43	Stasiun PPMHKP Palu	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
44	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
45	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
46	Stasiun PPMHKP Pontianak	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26

47	Stasiun PPMHKP Sorong	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
48	Stasiun PPMHKP Tahuna	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
49	Stasiun PPMHKP Ternate	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26
50	Stasiun PPMHKP Tj.Balai Asahan	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	2,50	15,00	77,01
51	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	77,5	8,35	10,40	3,30	37,46	3,75	15,00	78,26

Sekretaris BPPMHKP

HARI MARYADI



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

Nomor : B.33/BPPMHKP.1/PL.760/I/2024 03 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Hal : Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN
Lingkup BPPMHKP Tahun 2023

Yth.

1. Kepala Balai Besar KIPM
2. Kepala Balai KIPM
3. Kepala Balai Uji Standar KIPM
4. Kepala Stasiun KIPM

di

Tempat

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2023, bersama ini disampaikan capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan rincian sebagai berikut :

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada masing-masing unit satker lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:
 - a. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (12,5%)
 - b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)
 - c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 (25%)
 - d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25%)
 - e. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5%)

2. Berdasarkan hasil evaluasi, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan secara umum mencapai dari target 77,5 %. Adapun rincian capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dari setiap satker lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hari Maryadi

Lampiran Nota Dinas
Nomor : B.33/BPPMHKP.1/PL.760/I/2024
Tanggal : 03 Januari 2024

Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker lingkup BPPMHKP Tahun 2023

No	Unit Kerja	Target	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
1	Balai KIPM Jakarta II	77,5 %	97,36 %	Tercapai
2	Balai Uji Standar KIPM	77,5 %	99,46 %	Tercapai
3	Sekretariat BKIPM	77,5 %	94,97 %	Tercapai
4	Stasiun KIPM Bandung	77,5 %	99,46 %	Tercapai
5	Stasiun KIPM Cirebon	77,5 %	99,38 %	Tercapai
6	Balai KIPM Semarang	77,5 %	97,57 %	Tercapai
7	Stasiun KIPM Yogyakarta	77,5 %	98,86 %	Tercapai
8	Balai KIPM Surabaya I	77,5 %	99,25 %	Tercapai
9	Balai KIPM Surabaya II	77,5 %	98,76 %	Tercapai
10	Stasiun KIPM Aceh	77,5 %	96,57 %	Tercapai
11	Balai KIPM Medan I	77,5 %	99,20 %	Tercapai
12	Stasiun KIPM Medan II	77,5 %	100,00 %	Tercapai
13	Stasiun KIPM Tj.Balai Asahan	77,5 %	99,17 %	Tercapai
14	Stasiun KIPM Padang	77,5 %	99,64 %	Tercapai
15	Stasiun KIPM Pekanbaru	77,5 %	95,97 %	Tercapai
16	Stasiun KIPM Jambi	77,5 %	98,77 %	Tercapai
17	Stasiun KIPM Palembang	77,5 %	94,55 %	Tercapai
18	Balai KIPM Lampung	77,5 %	98,56 %	Tercapai
19	Stasiun KIPM Pontianak	77,5 %	99,34 %	Tercapai
20	Balai KIPM Entikong	77,5 %	98,50 %	Tercapai
21	Stasiun KIPM Palangkaraya	77,5 %	100,00 %	Tercapai
22	Balai KIPM Banjarmasin	77,5 %	99,74 %	Tercapai
23	Balai KIPM Balikpapan	77,5 %	96,19 %	Tercapai
24	Balai KIPM Manado	77,5 %	93,64 %	Tercapai
25	Stasiun KIPM Tahuna	77,5 %	100,00 %	Tercapai
26	Stasiun KIPM Palu	77,5 %	99,72 %	Tercapai
27	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	77,5 %	97,61 %	Tercapai
28	Balai Besar KIPM Makasar	77,5 %	99,83 %	Tercapai
29	Stasiun KIPM Kendari	77,5 %	99,76 %	Tercapai
30	Stasiun KIPM Bau-bau	77,5 %	100,00 %	Tercapai
31	Balai KIPM Ambon	77,5 %	96,11 %	Tercapai
32	Balai KIPM Denpasar	77,5 %	100,00 %	Tercapai
33	Balai KIPM Mataram	77,5 %	99,70 %	Tercapai
34	Stasiun KIPM Bima	77,5 %	100,00 %	Tercapai
35	Stasiun KIPM Kupang	77,5 %	99,76 %	Tercapai
36	Balai KIPM Jayapura	77,5 %	98,83 %	Tercapai
37	Stasiun KIPM Merauke	77,5 %	97,75 %	Tercapai

No	Unit Kerja	Target	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
38	Stasiun KIPM Bengkulu	77,5 %	100,00 %	Tercapai
39	Stasiun KIPM Ternate	77,5 %	100,00 %	Tercapai
40	Balai Besar KIPM Jakarta I	77,5 %	100,00 %	Tercapai
41	Stasiun KIPM Merak	77,5 %	96,37 %	Tercapai
42	Stasiun KIPM Pangkalpinang	77,5 %	100,00 %	Tercapai
43	Stasiun KIPM Gorontalo	77,5 %	100,00 %	Tercapai
44	Stasiun KIPM Batam	77,5 %	99,70 %	Tercapai
45	Balai KIPM Tanjung Pinang	77,5 %	99,17 %	Tercapai
46	Stasiun KIPM Sorong	77,5 %	97,50 %	Tercapai
47	Stasiun KIPM Mamuju	77,5 %	100,00 %	Tercapai
48	Balai KIPM Tarakan	77,5 %	99,77 %	Tercapai
49	Pusat Karantina Ikan	77,5 %	94,97 %	Tercapai
50	Pusat Pengendalian Mutu	77,5 %	94,97 %	Tercapai
51	Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	77,5 %	94,97 %	Tercapai

Sekretaris Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hari Maryadi